

**PERAN GANDA IBU PEKERJA DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KUNCEN KECAMATAN PADANGAN
KABUPATEN BOJONEGORO)**

SKRIPSI



Oleh:
REZA AYU SAFIRA
101190246

Pembimbing:
ANIS HIDAYATUL IMTIHANAH, M.H.I.
NIP. 198607262019032012

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Safira, Reza Ayu 2023. *Peran Ganda Ibu Pekerja Dan Pemenuhan Hak-hak Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.

Kata Kunci/ Keywords : *Peran Ganda Ibu Pekerja, Hak-hak Anak, Hukum Islam*

Di zaman yang modern ini di Desa kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro hampir menyeluruh ibu berperan ganda sebagai pekerja. Beberapa dari ibu yang bekerja tidak mempunyai waktu secara penuh dengan anak-anaknya karena padatnya jam kerja setiap harinya, sehingga beberapa anak dari ibu yang bekerja mempunyai perilaku yang kurang baik di lingkungan sekitar karena kurangnya kasih sayang dan penanaman moral dari orang tuanya. Padahal jika orang tua yang bekerja tersebut dapat membagi waktu antara pekerjaan dan anak-anaknya maka hak kasih sayang dan penanaman moral tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak kasih sayang anak dari ibu yang berperan ganda sebagai pekerja di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro perspektif Hukum Islam?, bagaimana penanaman moral anak dari ibu yang berperan ganda sebagai pekerja di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro perspektif Hukum Islam.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum yuridis-normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: (1) Pemenuhan hak-hak kasih sayang anak dari ibu yang berperan ganda di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Hukum Islam sebagian sudah terpenuhi dengan baik dikarenakan mereka bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan anak-anaknya. Dan sebagian belum terpenuhi dikarenakan minimnya waktu bersama antara ibu dan anak. (2) Ditinjau dari Hukum Islam bahwa penanaman moral anak dari ibu yang berperan ganda di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sebagian sudah terpenuhi dikarenakan mereka mempunyai kualitas hubungan yang baik antara ibu dan anak. Dan sebagian belum terpenuhi dikarenakan mereka tidak mempunyai kualitas hubungan yang baik antara ibu dan anak dan lebih mengutamakan pekerjaannya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Reza Ayu Safira
NIM : 101190246
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PERAN GANDA IBU PEKERJA DAN
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI DESA KUNCEN KECAMATAN PADANGAN
KABUPATEN BOJONEGORO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam


Rifah Roihanah, M.Kn.

NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing


Anis Hidavatul Imtihanah, M.H.I.

NIP. 198607262019032012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Reza Ayu Safira
NIM : 101190246
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Ganda Ibu Pekerja Dan Pemenuhan Hak-hak Anak
Perspektif Hukum Islam (**Studi Kasus** di Desa Kuncen
Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Mei 2023



Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, M.Kn. ()
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ()
3. Penguji II : Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I. ()

Ponorogo, 31 Mei 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Anusniati Rofiah, M.S.I.
NIP.197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Reza Ayu Safira
NIM : 101190246
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Judul : PERAN GANDA IBU PEKERJA DAN PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KUNCEN KECAMATAN
PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya berseia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keeluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Reza Ayu Safira

101190246

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Ayu Safira
NIM : 101190246
urusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PERAN GANDA IBU PEKERJA DAN PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KUNCEN KECAMATAN
PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Yang Membuat
Pernyataan,



Reza Ayu Safira
101190246

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Kehadiran Peneliti.....	19
3. Lokasi Penelitian.....	19
4. Data dan Sumber Data.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Analisis Data.....	24

7. Pengecekan Keabsahan.....	24
8. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II PERAN GANDA IBU PEKERJA DAN PEMENUHAN HAK-HAK

ANAK DI DESA KUNCEN KECAMATAN PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO.....	29
---	-----------

A. Ibu Bekerja.....	29
1. Ibu Bekerja Dalam Hukum Islam	29
2. Faktor-faktor Ibu Bekerja	33
B. Tanggung Jawab Orang tua Kepada Anak Menurut Hukum Islam.....	35
1. Tanggung Jawab Orang tua	35
2. Hak Anak	38
C. Kasih Sayang Orang Tua Dalam Hukum Islam	43
1. Pengertian Kasih Sayang Orang Tua	43
2. Bentuk-bentuk Kasih Sayang Orang Tua	47
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kasih Sayang.....	52
D. Pendidikan Moral Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Islam	55
1. Pengertian Pendidikan Moral.....	55
2. Bentuk-Bentuk Penanaman Moral Oleh Orang Tua.....	56

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Moral Pada Anak.....	61
---	----

**BAB III PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DARI IBU YANG BERPERAN
GANDA SEBAGAI PEKERJADI DESA KUNCEN KECAMATAN**

PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO.....65


A. Gambaran Umum Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro	65
1. Letak Geografis Desa Kuncen	65
2. Letak Demografis Desa Kuncen	66
3. Kehidupan Sosial dan Keagamaan.....	67
B. Profil Keluarga Informan.....	69
1. Ibu AA	70
2. Ibu PU	71
3. Ibu UM.....	71
4. Ibu LL	72
5. Ibu FA	73
6. Ibu IN.....	74
7. Ibu NA	75
8. Ibu RK.....	75
9. Ibu UK	76

C.	Pemenuhan Hak Kasih Sayang Anak Dari Ibu Yang Berperan Ganda Di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.	76
1.	Kasih Sayang Dalam Bentuk Keteladanan	77
2.	Kasih Sayang Dalam Bentuk Nasihat	79
3.	Kasih sayang Dalam Bentuk Perhatian.....	83
D.	Penanaman Moral Anak Dari Ibu Yang Berperan Ganda Di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro	87
1.	Penanaman pendidikan keimanan sejak dini kepada anak-anak.....	88
2.	Memperhatikan tingkah laku anak-anaknya.	90
3.	Menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, khususnya hubungan Ibu Bapak dan anggota keluarga lainnya.	93
4.	Menghindarkan anak dari perilaku ikut-ikutan.....	96

BAB IV ANALISIS PERAN GANDA IBU SEBAGAI PEKERJA DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI DESA KUNCEN KECAMATAN PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM100

A.	Analisis Pemenuhan Hak-Hak Kasih Sayang Anak Dari Ibu Yang Berperan Ganda Di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam.	100
1.	Kasih Sayang Dalam Bentuk Keteladanan	101
2.	Kasih Sayang Dalam Bentuk Nasihat	103
3.	Kasih sayang Dalam Bentuk Perhatian.....	104

B. Analisis Penanaman Moral Anak Dari Ibu Yang Berperan Ganda Di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam.	108
1. Penanaman pendidikan keimanan sejak dini kepada anak-anak.....	108
2. Memperhatikan tingkah laku anak-anaknya.	110
3. Menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, khususnya hubungan Ibu Bapak dan anggota keluarga lainnya.	111
4. Menghindarkan anak dari perilaku ikut-ikutan.....	112
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Analisis Pemenuhan Hak-hak Kasih Sayang Anak Dari Ibu Yang Berperan Ganda di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam.	107
Bagan 4.2 Analisis Penanaman Moral Dari Ibu Yang Bekerja Di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam.....	114



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	66
Tabel 3.2 Fasilitas Sarana Pendidikan di Desa Kuncen.....	67
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kuncen.	68
Tabel 3.4 Sarana Peribadatan Desa Kuncen	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan, sehingga hak dan kewajiban muncul di antara keduanya, Adapun tujuannya dalam agama islam untuk menunaikan perintah agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.¹ Tentunya keluarga sakinah tidak lepas dari perasaan yang dilandasi cinta dan kasih sayang, karena Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan langkah awal dalam perkembangan keluarga dan pencapaian tujuan pernikahan, hal ini tertuang dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²

Perkawinan akan membentuk satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Semua orang dalam keluarga memiliki peran, hak dan tanggung jawab yang saling membantu dan melengkapi. Sehingga suami dan istri memiliki kewajiban mulia untuk menghidupi keluarga yang menjadi landasan struktur masyarakat³ Seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 16.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ UU Perkawinan, Pasal 30.

untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahma*, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dan, dalam pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”⁴.

Perempuan kini lebih dari sekedar berperan sebagai ibu dalam keluarga, mereka tidak lagi hanya di rumah mengurus anak dan suami atau melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya seiring dengan perkembangan zaman ke tingkat modernisasi yang lebih modern. Tapi kini para perempuan memiliki peran pada sektor publik. Selain itu, semakin banyak ibu rumah tangga yang bekerja, baik untuk mengisi waktu luang, memenuhi kewajiban keluarga, maupun sekedar untuk menambah penghasilan, membuat peran ibu dalam keluarga terbagi. Pada saat seorang ibu memutuskan untuk bekerja, maka dapat menciptakan permasalahan baru yang lebih kompleks dan rumit, selain tuntutan dalam memenuhi tugas domestik di dalam keluarga, ia juga memiliki tuntutan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ketika ia memilih keluarganya, tentunya dapat mempengaruhi terhadap kinerja pekerjaannya. Sebaliknya, ketika ia memilih pekerjaannya, ia mengorbankan banyak hal untuk keluarganya. Ibu yang sibuk bekerja dapat melupakan kewajibannya untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan menjamin kesejahteraan masa depan anak-anaknya. Peran penting orang tua dalam perkembangan anak tidak dapat dipisahkan. Orang tua

⁴ Pasal 79, Kompilasi Hukum Islam

bertanggung jawab atas segalanya khususnya tugas seorang ibu dalam membesarkan dan mendidiknya, mengingat ibu adalah pendidik utama bagi anak-anaknya.⁵

Pendidikan Islam berpandangan bahwa orang tua wajib melakukan beberapa hal untuk anaknya dalam upaya membentuk karakter, moral, dan etika anak. Diantaranya: menunjukkan keteladanan yang baik, mencari waktu yang tepat untuk memberikan arahan, bersikap adil dan memberikan hadiah kepada anak secara setara, menjunjung tinggi hak anak, membelikan mainan anak, tidak marah dan mengkritik, serta membantu anak untuk berbakti, berkomitmen dan selalu patuh.

Di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro hampir seluruh ibu berperan ganda sebagai pekerja. Dimana seorang ibu yang bekerja ternyata menjadi sesuatu hal yang sudah wajar. Setelah peneliti lakukan observasi, mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani dan beberapa lainnya sebagai pedagang, membuka toko, buruh pabrik, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, Guru, Perawat, Bidan, Pengusaha Home Industri dan lain sebagainya. Dalam hal ini ada beberapa ibu yang memiliki jam kerja yang terlalu padat sehingga mereka tidak mempunyai waktu penuh dengan anak-anaknya. Mereka memiliki waktu bersama dengan anak-anaknya paling lama 4 sampai 5 jam itupun yang maksimal hanya 1 jam karena kondisi tubuh yang sudah lelah dan anak juga sudah mengantuk. Selain itu, hak asuh anak yang seharusnya menjadi

⁵ Andani, "Hubungan Pola Asuh Wanita Karir Terhadap Tumbuh Kembang Motorik Pada Anak Usia 3- 5 Tahun," accessed November 13, 2022, [Http://Eprints.Ums.Ac.Id/58263/6/Bab%20i.Pdf](http://Eprints.Ums.Ac.Id/58263/6/Bab%20i.Pdf).

kewajiban ibu dalam mengasuh dan mendidik anak harus tergantikan oleh orang lain. Kerabat atau bahkan orang lain yang telah dipercaya untuk mengasuh anaknya harus mengambil peran sebagai orang tuanya. Ketika pengasuhan anak digantikan orang lain pastinya dapat berpengaruh terhadap kepribadian baik dan buruknya anak.⁶

Kedekatan orang tua dengan anak sangat besar pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak, terutama dalam kaitannya dengan kepribadian dan tanggung jawab anak. Ketika sang ibu memilih untuk bekerja mengakibatkan perannya sebagai ibu rumah tangga menjadi terabaikan dan sekedar meluangkan waktu bersama anaknya pun tentunya membutuhkan banyak waktu. Ketika ibu bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaannya, tentu anak-anak mereka merasa lebih diperhatikan sehingga tidak terjadi jarak emosional antara mereka dan anak. Ketika ibu lebih banyak waktunya bekerja di luar rumah, tentu anak tidak bisa merasakan peran ibu di dalam rumah sepenuhnya.⁷

Seperti halnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua kepada anak sebagaimana terurai. Dalam Bab XII tentang Hak dan kewajiban Suami Isteri Pasal 77 ayat (3) yang menyebutkan, “suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun

⁶ Hasil Observasi di Lapangan pada tanggal 13 November 2022.

⁷ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), 73.

kecerdasannya dan pendidikan agamanya”⁸. Dalam pasal ini sangat jelas terlihat bahwa keistimewaan anak bukan hanya tentang nafkah yang diperoleh anak-anak, tetapi juga tentang mendapatkan pengasuhan dan pengawasan dari orang tua, memberikan kasih sayang, pendidikan yang ketat untuk membentuk akhlak, budi pekerti dan etika yang baik. perlindungan dari orang tua sangat dibutuhkan untuk anak karena berdampak pada kehidupan anak di masa depan dan juga mendapatkan pemeliharaan dalam pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya.

Hal ini berbeda seperti yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban orang tua kepada anak oleh beberapa ibu yang bekerja yang ada di Desa Kuncen kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tidak seperti yang terurai dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana Orang tua mengesampingkan hak-hak anak kesehariannya. Pengasuhan yang harusnya menjadi kewajiban seorang ibu dalam mengasuh dan mendidik anak harus tergantikan dengan orang lain, peran orang tua harus tergantikan oleh kerabat dekat, kakek, nenek atau bahkan orang lain, sehingga berpengaruh terhadap kepribadian anak. Sebagai contoh yang terjadi di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dimana terdapat beberapa ibu yang pengasuhannya harus tergantikan oleh kerabat dekat, kakek, nenek bahkan orang lain.

Realita yang terjadi adalah mereka mendahulukan mencari nafkah dan mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap pengawasan anak dan

⁸ Pasal 77, Kompilasi Hukum Islam

memberikan pelayanan yang sesuai. Dengan demikian membuat anak menjadi korban dari kecerobohan orang tua. Seperti yang terjadi di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, beberapa anak dari ibu pekerja ada yang berperilaku buruk yaitu mencuri makanan, minuman ataupun mainan di toko klontong yang ada disekitar desa, merokok dengan umur yang masih belasan tahun, dan ada juga yang kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Hal ini terjadi sebab tidak mendapatkan pendidikan, pengasuhan dan mendapatkan kasih sayang yang tepat.⁹

Dengan adanya fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yang bekerja memiliki aktivitas yang sangat padat menyangkut pembagian fungsi mereka di dalam dan di luar rumah. Pembagian fungsi ini memerlukan pengaturan waktu yang sangat cermat dan tepat serta seimbang agar fungsi ibu dalam hal aktivitas bekerjanya dan pembinaan keluarga, khususnya anak dapat dilakukan secara seimbang dan berjalan dengan baik. Karena peran penting orang tua dalam perkembangan kepribadian dan tanggung jawab anak, orang tua adalah sekolah dasar bagi anak-anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak meniru semua aktivitas dan rutinitas orang tuanya. Karakter anak akan berkembang ke arah yang positif jika orang tua dan orang-orang di sekitarnya mengarahkannya ke sana begitu pula sebaliknya.¹⁰

Fenomena tersebut menurut penulis sangat menarik untuk di teliti karena pada hakekatnya sudah menjadi fitrah seorang ibu untuk menjadi

⁹ Hasil Observasi di Lapangan pada tanggal 28 Januari 2023.

¹⁰ Hasil Observasi Di Lapangan Pada Tanggal 13 November 2022.

pengasuh dan pendidik dalam keluarga yang utuh. Dalam kehidupan anak-anak yang ibunya bekerja, pasti ada pengaruh dan masalah psikologis terkait dengan kurangnya figur ibu untuk membimbing pertumbuhan anak. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian terkait pemenuhan hak anak yang ditinggal ibunya untuk bekerja. Berdasarkan uraian di atas yang sudah dipaparkan, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang **“PERAN GANDA IBU PEKERJA DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KUNCEN, KECAMATAN PADANGAN, KABUPATEN BOJONEGORO)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang disampaikan dalam latar belakang diatas. Maka dapat digunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak kasih sayang anak dari ibu yang berperan ganda sebagai pekerja di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana penanaman moral anak dari ibu yang berperan ganda sebagai pekerja di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan hak kasih sayang anak dari ibu yang berperan ganda sebagai pekerja di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro perspektif Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan penanaman moral anak dari ibu yang berperan ganda sebagai pekerja di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan ibu yang bekerja di luar rumah tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai pengasuh dan pendidik bagi anak-anaknya, dan penelitian ini kedepannya dapat membantu menjelaskan topik tersebut dan dapat memperkaya literatur kepustakaan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai titik tolak untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak ketika ibu bekerja ditinjau dari Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun dengan menggunakan sistem bab demi bab sehingga dapat menjadi referensi bagi para ibu bekerja.
- b. Karena orang tua adalah orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang anak, skripsi ini dimaksudkan untuk membantu para ibu yang bekerja memberikan pendidikan karakter yang kuat kepada anaknya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka tersebut merupakan kajian skripsi mahasiswa sebelumnya. Dengan tujuan dapat memberi gambaran mengenai topik sejenis dengan tujuan tidak adanya pengulangan secara mutlak.

Pertama, *Faisal Syahputra. "Kewajiban Orang Tua Memberikan Pendidikan Bagi Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi kasus Keluarga Nelayan di Desa Pantai cermin kanan Kecamatan Pantai cermin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2019)".* Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki tiga rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana kondisi dan tingkat pendidikan anak pada masyarakat Desa Pantai Cermin Kanan?, 2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak pada masyarakat Desa Pantai Cermin Kanan?, 3. Bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban orang tua memberi pendidikan pada anak?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Data yang dikumpulkan berupa data primer, dan data sekunder yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kompilasi hukum islam. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Kondisi dan tingkat pendidikan anak-anak di Kota Pantai Cermin Kanan sangat rendah bahkan banyak yang putus sekolah. Menurut data, hanya 6,25 persen siswa yang melanjutkan ke SMA, 15,25 persen lulusan SMP, dan 25,00 persen lulusan SD. Karena keterbatasan dana, masyarakat umum sangat menyadari betapa pentingnya pendidikan. Karena kepercayaan tradisional bahwa pendidikan menengah tidak diperlukan, melibatkan anak sebagai bantuan mata pencaharian dan faktor lingkungan, orang tua gagal memenuhi kewajiban untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka berdasarkan Pasal 80(4)(C) Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan objek. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti tersebut yaitu kewajiban orang tua memberikan pendidikan bagi anak. Lokasi penelitian tersebut di Desa Pantai cermin kanan Kecamatan Pantai cermin Kabupaten Serdang. Penelitian tersebut menggunakan teori Hukum Islam sebagai analisis. Objek penelitian tersebut yakni orang tua nelayan. Sementara fokus penelitian ini membahas pemenuhan hak-hak anak dari ibu yang berperan ganda sebagai

¹¹ Faisal Syahputra. Kewajiban Orang Tua Memberikan Pendidikan Bagi Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Khi) (Studi Kasus Keluarga Nelayan Di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2019, *Skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

pekerja. Lokasi penelitian ini di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam sebagai analisis. Dan objek penelitiannya yakni ibu yang berperan ganda. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yakni sama-sama menggunakan teori Hukum Islam dalam menganalisis.

Kedua, *Ahmad Muhtar Syarofi*. “*Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkariir Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pr Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)*”. Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki tiga rumusan masalah, yaitu : 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan istri bekerja di PR Putra Mandiri? 2. Apakah istri yang bekerja dapat menerima hak-hak dan menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, sebagaimana yang termuat didalam pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) pasal 77- pasal 84 ? 3. Bagaimana peran isteri yang bekerja sebagai karyawan PR. Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan berupa data primer, dan data sekunder yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Tuntutan ekonomi, kebutuhan untuk menghidupi keluarga agar suami tidak terlihat lemah, keinginan untuk mengisi waktu luang, dan kemampuan untuk menggunakan keterampilan mereka sesuai dengan apa yang telah mereka capai adalah faktor-faktor tersebut yang mendorong perempuan untuk bekerja. Istri yang bekerja tetap berpegang pada ketentuan UU No. dalam hal hak dan kewajibannya. Menurut KHI dan Pasal 1 Tahun 1974, istri yang bekerja harus selalu mendapat izin dari suaminya meskipun sudah bekerja dan mendapatkan upah sendiri. Hal ini memastikan bahwa istri mempertahankan haknya atas nafkah dari suaminya, menerima perlakuan yang baik, dan dijunjung tinggi serta dipuja oleh suaminya. Terlebih lagi, upaya pasangan suami istri yang bekerja di PR Putra Mandiri ini untuk mengatasi masalah dalam pekerjaannya, terutama dengan memenuhi komitmennya secara tepat namun tetap mengutamakan keluarga daripada pekerjaannya.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, teori. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti tersebut yaitu hak dan kewajiban istri yang berkarier. Lokasi penelitian tersebut di Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Penelitian tersebut menggunakan teori

¹² Ahmad Muhtar Syarofi, Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pr Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang), *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

undang-undang no. 1 tahun 1974 dan teori Hukum Islam dalam menganalisis. Sementara fokus penelitian ini membahas pemenuhan hak-hak anak dari ibu yang berperan ganda sebagai pekerja. Lokasi penelitian ini di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam dalam menganalisis. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni ibu yang berperan ganda sebagai pekerja.

Ketiga, *Tiffani Raihan Ramadhani. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)"*. Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki dua rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana jika istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga?, 2. Bagaimana istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan berupa data primer, dan data sekunder yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tinjauan hukum islam. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Pasangan sebagai pencari nafkah utama keluarga dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas suami menganggap istri

mereka bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah karena Islam tidak melarang perempuan bekerja.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan teori. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti tersebut yaitu istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga. Lokasi penelitian tersebut di Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok. Penelitian tersebut menggunakan teori Hukum Islam dalam menganalisis. Sementara fokus penelitian ini membahas pemenuhan hak-hak anak dari ibu yang berperan ganda sebagai pekerja. Lokasi penelitian ini di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam dalam menganalisis. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni ibu yang berperan ganda sebagai pekerja dan teori yang digunakan yaitu Hukum Islam dalam menganalisis.

Keempat, *Wepa Putri Jonata, "Upaya Wanita Karir Dalam Membimbing Anak (Studi Pada Pegawai Bank Mandiri Padang Jati Kota Bengkulu)"*. Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki satu rumusan masalah, yaitu : bagaimana upaya yang dilakukan oleh wanita karir dalam membimbing anaknya?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan berupa data primer, dan data sekunder yang dilakukan dengan wawancara

¹³ Tiffani Raihan Ramadhani. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok), *Skripsi* (Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tinjauan hukum islam. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh wanita karir untuk membimbing anak dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh wanita yang bekerja di lembaga perbankan untuk membimbing anak dari segi pembinaan dan pengawasan. Meskipun mereka tidak dapat mengontrol anak secara langsung, mereka mengontrol melalui media sosial, panggilan video, dan panggilan telepon. Diyakini ibu-ibu yang berstatus sebagai wanita karir mendukung bakat anak dengan memfasilitasi hobi anak dan membeli buku-buku yang berkaitan dengan bakat anak melakukan upaya pembinaan anak dari dukungan dan keterlibatan.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan teori. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti tersebut yaitu upaya wanita karir dalam membimbing anak pada pegawai bank. Lokasi penelitian tersebut di Bank Mandiri Padang Jati Kota Bengkulu. Penelitian tersebut menggunakan teori Hukum Islam dalam menganalisis. Sementara fokus penelitian ini membahas pemenuhan hak-hak anak dari ibu yang berperan ganda. Lokasi penelitian ini di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam dalam menganalisis. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama menggunakan teori Hukum Islam dalam menganalisis.

¹⁴ Wepa Putri Jonata, Upaya Wanita Karir Dalam Membimbing Anak (Studi Pada Pegawai Bank Mandiri Padang Jati Kota Bengkulu), *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

Kelima, Anif Rachmawati, “Orang Tua Karir Dan Pendidikan Anak (Studi Tentang Problematika Orang Tua Karir dalam Memberikan Pendidikan Agama Islam Terhadap Anak di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”. Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki tiga rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama islam yang diberikan oleh orang tua karir pada anak di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo? 2. Bagaimana metode orang tua karir dalam memberikan pendidikan agama islam pada anak di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo? 3. Apa problem yang dihadapi oleh orang tua karir dalam memberikan pendidikan agama islam untuk anak?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan berupa data primer, dan data sekunder yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tinjauan hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan:

- (1) Keterbatasan waktu, pengetahuan dasar orang tua tentang pendidikan agama Islam, tingkat kesiapan dan kecerdasan anak, serta pola asuh yang dilakukan orang tua semuanya berdampak pada pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi anak dalam keluarga dengan keragaman karir. orang tua.
- 2) Orang tua menggunakan berbagai pendekatan dalam membekali anaknya dengan pendidikan Islam, beberapa di antaranya meliputi: a) Pendekatan model; b) Pendekatan pembiasaan. c) Strategi wacana c) Teknik disiplin.
- (3) Ada dua sumber permasalahan yang dihadapi orang

tua: a) internal, seperti keterbatasan waktu dan pendidikan orang tua. b) Faktor eksternal, seperti lingkungan dan media serta teknologi.¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan teori. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti tersebut yaitu orang tua karir dan pendidikan pada anak. Lokasi penelitian tersebut di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tersebut menggunakan teori Hukum Islam dalam menganalisis. Sementara fokus penelitian ini membahas pemenuhan hak-hak anak dari ibu pekerja. Lokasi penelitian ini di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Penelitiann ini menggunakan teori Hukum Islam dalam menganalisis. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama menggunakan teori Hukum Islam dalam menganalisis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi dalam mendapatkan sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan

¹⁵ Anif Rachmawati, Orang Tua Karir Dan Pendidikan Anak (Studi Tentang Problematika Orang Tua Karir Dalam Memberikan Pendidikan Agama Islam Terhadap Anak Di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo), *Skripsi* (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

langsung dari Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber pustaka dan ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti buku-buku, skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.¹⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari teknik pengumpulan data yang digunakan.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil dari pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata/deskriptif. Dan juga dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum. Salah satu metode pendekatan penelitian adalah pendekatan Hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena kajian penelitian ini bersifat yuridis-normatif.

Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang valid terhadap pemenuhan hak-hak anak ketika ibu berperan ganda sebagai pekerja di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber pustaka dan ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti buku-buku, skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2005), 157.

¹⁷ Ibid.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran para peneliti di lapangan dalam pemeriksaan kualitatif merupakan suatu keharusan karena peneliti berperan baik sebagai alat penelitian maupun pengumpul data. Subjek lebih mudah menerima kehadiran peneliti sebagai instrumen, peneliti dapat memperoleh informasi langsung tentang lingkungan penelitian, keputusan yang berkaitan dengan peneliti dapat dibuat dengan cepat dan terarah, dan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.¹⁸

Peneliti melakukan penelitian di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro yang akan melakukan penelitian dengan kesepakatan antara peneliti dengan para informan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti hadir secara langsung untuk mengumpulkan data, peneliti bertemu langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Ibu AA, Ibu PU, Ibu UM, Ibu LL, Ibu FA, Ibu IN, Ibu NA, Ibu RK, dan Ibu UK sebagai informan dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Adapun pertimbangan memilih lokasi ini adalah:

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 117.

- a. Lokasi ini dipilih peneliti karena pertimbangan daerah yang ada beberapa ibu rumah tangga yang menjadi pekerja. Keberadaan ibu yang berperan ganda sebagai pekerja juga menjadi acuan peneliti karena ibu berperan ganda dalam memenuhi hak-hak anak merupakan hal yang menarik untuk diteliti.
- b. Sangat kurang penelitian yang pernah dilakukan di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

4. Data dan Sumber Data

- a. Data

Data adalah fakta atau data mentah dikumpulkan melalui pengamatan lapangan dan dicatat dalam berbagai format (angka, huruf, grafik, foto, dll.) untuk analisis lebih lanjut.¹⁹ Informasi yang dihimpun dalam penelitian ini berfokus pada para ibu yang berperan ganda di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, dan tanggung jawab ganda mereka sebagai pengasuh dan pencari nafkah bagi anaknya. Data dalam penelitian yaitu:

- 1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil Desa Kuncen dan profil informan.

¹⁹ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), 213.

2) Data Khusus

Data Khusus dalam penelitian ini meliputi data tentang pemenuhan hak kasih sayang dan penanaman moral anak dari ibu yang berperan ganda sebagai pekerja yang ada di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Melalui penelitian lapangan, data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Observasi dan wawancara merupakan dua metode yang dapat digunakan untuk memperoleh data primer dari penelitian lapangan.²⁰

Beberapa orang yang akan berperan sebagai informan dalam penelitian ini, di antaranya:

- a) Ibu AA beliau bekerja sebagai kepala sekolah di salah satu SD yang ada di Kecamatan Padangan.
- b) Ibu PU beliau bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik rokok yang ada di Bojonegoro.
- c) Ibu UM beliau bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik rokok yang ada di Bojonegoro.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.), 16.

- d) Ibu LL beliau bekerja sebagai penjual ayam potong di pasar.
 - e) Ibu FA beliau bekerja sebagai *staff marketing property*.
 - f) Ibu IN beliau bekerja sebagai Penjahit.
 - g) Ibu NA beliau membuka toko klontong di rumahnya.
 - h) Ibu RK beliau bekerja sebagai guru.
 - i) Ibu UK beliau bekerja sebagai penjahit dan membuka toko klontong di rumahnya.
- 2) Sumber Data Sekunder

Dokumen resmi dan buku-buku terkait penelitian adalah contoh sumber data sekunder.

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu: File tentang penduduk Desa yang diperoleh dari Desa, dokumen tentang jumlah perempuan bekerja yang diperoleh dari Desa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan berbeda untuk mengumpulkan informasi:

a. Observasi

Peneliti menggunakan metode observasi jika dia mempelajari suatu topik dengan mengamatinya secara langsung. Karena seorang pengamat melihat, mendengar, atau menyimak suatu obyek kajian dan menarik kesimpulan berdasarkan kesan-

kesan itu, maka pengamat memegang kunci keberhasilan pengamatan²¹

Peneliti dalam penelitian ini mengamati para ibu bekerja dalam memenuhi hak kasih sayang dan penanaman moral pada anaknya sambil tetap menyelesaikan pekerjaannya sebagai pekerja dan ibu rumah tangga.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan dalam pencarian informasi langsung dari narasumber.²² Untuk mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan format wawancara terstruktur. 5 ibu yang bekerja di sektor publik yang dipilih karena memenuhi kriteria penelitian ini yaitu memiliki anak usia sekolah yang diasuh oleh saudara atau orang lain sementara ibunya pergi bekerja. Peneliti telah mempersiapkan atau menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan sebelum wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa masa lalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Studi dokumen dapat melengkapi metode wawancara dalam

²¹ Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

²² Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Penelitian Pemula* (Bandung: Alfabet, 2019), 74.

penelitian kualitatif.²³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data berupa file yang berisi profil dan sejarah Desa Kuncen.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses menyusun kelompok data dan mencari tema untuk mencari tahu apa artinya.²⁴ Metode deduktif digunakan oleh peneliti untuk analisis data. Metode deduktif yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti mengemukakan terlebih dahulu teori hukum islam yang membahas ibu pekerja, kemudian menjelaskan bagaimana ibu memenuhi hak kasih sayang dan penenaman moral pada anak ketika ibu bekerja.

7. Pengecekan Keabsahan

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan melihat apakah terdapat perbedaan antara objek yang diteliti dengan apa yang dilaporkan. Sehingga jika tidak ditemukan perbedaan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Cv Alfabeta, 2018), 308.

²⁴ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra Publisjing House, 2018), 79.

maka dapat dikatakan valid atau sama dengan kenyataan sesungguhnya di lapangan.²⁵

Adapun teknik yang dipakai adalah *Triangulasi*. *Triangulasi* merupakan teknis dalam pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain baik sumber, cara maupun waktu. Dalam penelitian ini menggunakan *Triangulasi Data*. *Triangulasi data* adalah prosedur pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan beberapa pilihan yang berbeda dari informasi untuk pemeriksaan atau sebagai strategi pemeriksaan untuk mencapai keabsahan. dengan memanfaatkan berbagai sumber data, antara lain dokumen, arsip, hasil wawancara dan observasi, serta beberapa subjek yang dianggap memiliki sudut pandang berbeda. Peneliti menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan lima keluarga informan untuk mengumpulkan data. Observasi yang diperoleh peneliti berasal dari peneliti melakukan pengamatan terhadap kehidupan informan tersebut, dan juga peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait penelitian yang dibuat.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, 269.

- a. Tahap pra-lapangan, yaitu tahapan ini dimulai dari menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian lainnya.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu peneliti mulai melakukan, memahami keadaan lapangan dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan untuk mendapatkan data penelitian, dan menyerap sebagai informasi yang telah didapatkan.
- c. Tahap analisis data. Yaitu peneliti melakukan pendeskripsian dan menganalisis sesuai yang telah didapatkan berdasarkan hasil lapangan. Agar suatu penelitian tidak kadaluarsa maka menganalisis data harus dilakukan secepat mungkin. Selain itu, peneliti juga harus memperbanyak referensi-referensi dan kajian pustaka yang memungkinkan untuk menganalisis data tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan yang logis dan menarik.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini terdiri dari beberapa bab yang memiliki masing-masing sub bab yang memiliki masing-masing pembahasan.

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan tentang ibu yang berperan ganda sebagai pekerja. Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan yang ditungkan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian.

²⁶ Maleong, *Metodologi Penelitian*, 137

BAB II Ketentuan kompilasi hukum islam terhadap peran ganda ibu pekerja. Dalam bab ini, penulis akan memberikan gambaran umum tentang teori kajian teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, antara lain mengenai ibu pekerja, hak dan kewajiban orangtua, kasih sayang anak, dan penanaman moral anak.

BAB III Pemenuhan hak-hak anak dari ibu yang berperan ganda sebagai pekerja di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Pada bab ini diuraikan Profil Desa Kuncen, dan menyajikan data dari hasil penelitian yang berisi suatu gagasan yang bersumber dari keluarga ibu yang berperan ganda mengenai pemenuhan hak kasih sayang dan penanaman moral anak.

BAB IV Peran ganda ibu pekerja dan pemenuhan hak-hak anak perspektif Hukum Islam di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Dalam bab ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori Hukum Islam untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni pemenuhan hak kasih sayang anak dari ibu yang berperan ganda sebagai pekerja di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif Hukum Islam, dan penanaman moral anak dari ibu yang berperan ganda sebagai di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif Hukum Islam.

BAB V Penutup. Di bagian terakhir ini, peneliti menarik beberapa temuan dan membuat beberapa rekomendasi. Kesimpulan pada bab ini

bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan saran dari penelitian ini merupakan rekomendasi peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu para ibu yang berperan ganda sebagai pekerja di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dan masyarakat umum.



BAB II
PERAN GANDA IBU PEKERJA DAN PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK DI DESA KUNCEN KECAMATAN PADANGAN
KABUPATEN BOJONEGORO.

A. Ibu Bekerja

1. Ibu Bekerja Dalam Hukum Islam

Perempuan dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, perempuan juga memainkan peranan penting dalam membangunkan masyarakat, organisasi dan negara. Sekarang ini banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karir masing-masing setaraf dengan kaum lelaki.

Isu wanita bekerja bukanlah merupakan hal yang baru dalam masyarakat saat ini. Sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT dan mula berkembang biak, wanita sudah bekerja di dalam rumah maupun diluar rumah. Meskipun demikian, wanita bekerja saat ini merujuk pada mereka yang bekerja di luar rumah seperti di kantor dan mendapatkan gaji.¹

Pengertian istri yang bekerja ini adalah seorang wanita yang telah menyandang status istri dari seorang laki-laki yang telah menjadi suaminya dan bekerja untuk menghasilkan uang yang pelaksanaanya

¹ Ahmad Muhtar Syarofi, Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,63.

dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan dalam keseharian atau hari-hari efektif kerja (di luar hari libur).

Istri yang bekerja menghasilkan uang bisa dilakukan dalam rumah ataupun diluar rumah. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada istri yang bekerja yang menghasilkan uang dari aktivitas-aktivitas yang dijalankan tersebut diluar rumah sehingga harus meninggalkan keluarga atau rumah tangga. Meskipun hanya bersifat sementara, yang mana apabila telah selesai akan kembali ketengah keluarga dan rumah tangga yang dibinanya.

Adapun yang menjadi dasar hukum istri yang bekerja sebagaimana yang termuat dalam Pasal 31 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.”²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban istri pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa “ hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.³ Ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam bahwa seorang istri yang bersuami dapat melakukan tindakan dalam masyarakat tanpa bantuan suaminya seperti sebelum dia bersuami. Jadi menurut ketentuan ini seorang istri telah dapat

² UU Perkawinan, Pasal 31.

³ Pasal 79, Kompilasi Hukum Islam

dengan bebas melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis tanpa perlu bantuan suaminya (Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan 1 Tahun 1974).

Apabila kedua pasal tersebut dikaitkan dengan istri yang bekerja adalah apabila seorang istri yang telah mendapat izin atau persetujuan dari suaminya untuk bekerja maka istri tersebut memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum tanpa mendapat izin dan bantuan dari suaminya. Karena istri telah mendapat izin dari suaminya untuk bekerja maka secara tidak langsung, suaminya telah memberikan izinnya pada istri yang hendak melakukan suatu perbuatan hukum.⁴

Islam telah mengajarkan bahwa wanita juga mempunyai hak dan kesempatan berkarier dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai seorang wanita. Sedangkan istri adalah merupakan suatu sosok yang memiliki kodrati sebagai wanita. Akan tetapi dalam hal ini istri adalah sosok wanita yang telah berumah tangga atau telah menikah dengan seorang laki-laki yang setatusnya berubah menjadi suami sehingga menjadi hubungan suami dan istri

Yusuf Qardawi mengemukakan pendapatnya dalam karangan bukunya "Fiqih Wanita, Segala hal Mengenai Wanita" bahwa seorang wanita yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhannya dibolehkan,

⁴ Ahmad Muhtar Syarofi, Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, 63.

karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya *nash syara'* yang *shahih* dalam periwayatannya. Maka Yusuf Qardawi mengatakan bahwa perempuan bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi jika seorang perempuan memilih untuk bekerja. Menurut Yusuf Qardawi perempuan boleh bekerja di luar rumah tetapi wajib memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram, seperti wanita yang bekerja untuk melayani lelaki bujang, atau wanita menjadi sekretaris khusus bagi seorang direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering berduaan.
- b. Memenuhi adab perempuan muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik.
- c. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas rumahnya.⁵

⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita* (Bandung: Jabil, 2021), 130–31.

2. Faktor-faktor Ibu Bekerja

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor internal yang berasal dari dalam yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha:

1) Memenuhi kebutuhan ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi untuk bekerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi karena adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum wanita.

2) Mengisi Waktu Luang

Menurut pendapat Sukadji, melihat arti istilah waktu luang dari 3 dimensi. Dilihat dari dimensi waktu, waktu luang dilihat sebagai waktu yang tidak digunakan untuk bekerja, mencari nafkah, melaksanakan kewajiban, dan mempertahankan hidup. Sementara itu, keputusan kerja adalah suatu keputusan yang mendasar tentang bagaimana menghabiskan waktu.⁶

⁶ Istiqomatun Nisa, Peran Ibu Bekerja Dalam Pembentukan Perilaku Keagamaan Pada Anak Di Perumahan Pu Pengairan Oku Timur, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2020), 28-30.

3) Adanya Jumlah Tanggungan Keluarga

Menurut Pajaman Simanjuntak menyatakan bahwa bagaimana suatu rumah tangga mengatur siapa yang bersekolah, bekerja dan mengurus rumah tangga bergantung pada jumlah keluarga yang bersangkutan. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin tinggi pula probabilitas wanita yang telah menikah untuk bekerja.⁷

b. Faktor Sosial Budaya

1) Tingkat Umur

Penambahan penyediaan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sesuai dengan penambahan umur, kemudian menurun kembali menjelang usia pensiun atau umur tua.

2) Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar probabilitas wanita yang bekerja. wanita yang memiliki pendidikan, mereka akan memilih untuk bekerja daripada hanya tinggal di rumah untuk mengurus anak dan rumah tangga.⁸

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

B. Tanggung Jawab Orang tua Kepada Anak Menurut Hukum Islam

1. Tanggung Jawab Orang tua

Keluarga adalah sebuah tatanan fitrah yang Allah tetapkan bagi jenis manusia. Bahkan para Rasul dan Nabi Allah pun menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci, mengandung hikmah dan memiliki misi *ilahiah* secara abadi. Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9 yang menyatakan bahwa, “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.⁹

KHI menjelaskan dalam Pasal 77 ayat (3) bahwa “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.¹⁰

Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak. Berkaitan dengan kewajiban anak orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut

⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9

¹⁰ Pasal 77, Kompilasi Hukum Islam

disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dan anak yang tercipta karena keturunan.

Pemeliharaan yang dimaksud yaitu pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan jika anak tersebut sakit, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Sedangkan pendidikan yang dimaksud ialah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial dengan penanaman moral yang baik. Bagian yang utama dari kewajiban orang tua ini adalah menyekolahkan anak-anak agar membentuk etika, karakter, moral yang baik, dan juga dapat hidup mandiri dikemudian hari. Orang tua mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya, orang tua dapat memerintah anaknya dan sebaliknya anak-anak wajib mematuhi perintah itu. Dan juga mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin. Menurut pasal ini berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya.¹¹

Ibu yang baik adalah ibu yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih dan sayang. Mendidik dan menanamkan nilai-nilai islam pada diri mereka sejak kecil atau masih dalam kandungan. Dan suami-istri memikul kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani

¹¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 157-63.

maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya sebagaimana yang termuat didalam pasal 77 ayat (3) didalam KHI.

Dalam Islam tanggung jawab ibu terhadap anak-anak nya, yaitu:

1) Mendidik anak dengan cara yang baik

Ibu yang cerdas mengerti jiwa anak-anaknya dan menghormati perbedaan dan cendrungannya, sehingga dia dapat masuk ke jiwa dan masuk kedalam dunia mereka yang masih jernih dan bersih, sehingga dapat menanamkan nilai-nilai yang tinggi dan sifat-sifat terpuji serta akhlak karimah dengan menggunakan cara yang baik.¹²

2) Cinta dan kasih sayang kepada anak

Seorang ibu Muslimah yang bertaqwa senantiasa menyayangi anak-anaknya, karena memberikan kasih sayang merupakan moral Islam yang dasar. Beliau adalah seorang pendidik yang selalu berusaha membentuk jiwa supaya mengalir di dalamnya sumber-sumber kasih sayang, dan membuka saluran-saluran yang tersumbat supaya mengalir cinta dan kasih sayang yang merupakan ciri utama dari ciri-ciri khusus manusia.¹³

3) Menanamkan akhlakul karimah

Ibu Muslimah akan senantiasa menanamkan akhlakul karimah (akhlak terpuji) kepada anak-anaknya, berupa cinta kasih

¹² Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 68.

¹³ Ibid., 2005

kepada orang lain, menyambung silaturahmi, membantu orang-orang lemah, menghormati orang tua, menyayangi anak kecil, jujur dalam ucapan dan perbuatan, menepati janji, adil dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya.¹⁴

2. Hak Anak

Anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Menurut hukum adat, anak adalah seorang yang belum cukup umur atau usianya masih muda dan belum dapat mengurus kepentingannya sendiri. Anak membutuhkan kasih sayang yang utuh, bimbingan, perlindungan dari orang tuanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menelantarkan dan menia-siakan anak sangat dilarang agama. Untuk itu anak dibutuhkan perlindungan anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Islam menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak demi kepribadian anak. Di dalam ayat al qur'an, hadist- hadist, maqal para sahabat yang menyerukan untuk melindungi hak-hak anak.¹⁵

Melindungi hak anak adalah amanah. Dalam Islam hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi

¹⁴ Ibid.,2003

¹⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 2.

dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak, secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut :

a. Hak anak dalam mendapatkan asuhan dan pemeliharaan.

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah.

Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan.¹⁶

Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah oarang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan

¹⁶ Ibid.

pindahnya hak asuh orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

b. Hak anak dalam kepemilikan harta benda.

Hukum Islam menepatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti ini.¹⁷

c. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menentukan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Kedua orang tua turut mempengaruhi

¹⁷ Ibid.

pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.¹⁸

- d. Hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlakuan sosial.

Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak sebaik-baiknya. Tanggung jawab kedua orang tua merupakan prioritas utama. Sesuai dengan perintah Rosulullah, si bayi harus mulai diberi makanan, nama yang baik, serta rambut kepalanya dicukur, setelah berumur 7 hari. Semua itu dimaksudkan agar anak nantinya tumbuh subur dan sehat.

Lepas dari semua itu orang tua haruslah dengan senang hati memikul tanggung jawab, memelihara dan membesarkan anak itu. Orang tua tidak sekedar memberi petunjuk dengan kata-kata, tapi juga lewat perbuatan. Kenyataannya, setiap orang tua sholih selalu tercemin juga pada anaknya.¹⁹

Tanggung jawab serta kasih sayang terhadap anak merupakan masalah yang amat penting dalam agama. Bahkan jika tidak ada satupun keluarga dekat yang mampu merawat anak, tanggung jawab itu harus dipikul bersama-sama oleh masyarakat muslim, baik lembaga pemerintah atau orang biasa.

Seperti halnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hak seorang anak adalah mendapatkan perawatan,

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

pengobatan serta pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: “suami dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.²⁰

Diperhatikan ketentuan Pasal tersebut di atas, diketahui bahwa hak anak adalah :

- a) Mendapatkan biaya perawatan dan pengobatan
- b) Mendapatkan biaya pendidikan.

Dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa : Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan²¹. Dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal ini pada ketentuan pasal tersebut di atas diketahui bahwa anak yang belum dewasa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari orang tuanya

²⁰ Pasal 80, Kompilasi Hukum Islam

²¹ Pasal 98, Kompilasi Hukum Islam

atas perbuatan yang dilakukannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.²²

Pemenuhan hak anak merupakan bentuk perlindungan atau segala bentuk jaminan bagi anak dalam kelangsungan hidupnya. Hak anak yang harus dipenuhi yaitu mulai hak hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, bentuk perlindungan dari segala tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak anak untuk berpartisipasi. Sehingga menjadi komitmen bersama untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia serta mewujudkan dunia yang layak bagi anak selaku bunga harapan bangsa.²³

C. Kasih Sayang Orang Tua Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kasih Sayang Orang Tua

Dalam perspektif Islam, kasih sayang bukan hanya sekedar teori yang dikembangkan, melainkan harus diwujudkan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang tidak dapat dibuat-buat, tetapi tulus ikhlas dari hati sanubari untuk membuktikan bahwa kelembutan hati orang tua kepada anak-anaknya dengan penanaman nilai-nilai sesuai dengan syari'at Islam. Dalam pandangan Islam, keluarga yang dibentuk itu dengan dasar kasih sayang untuk menjadikan keluarga yang muslim. Dalam kondisi ini fungsi keluarga adalah:

- a. Mendapatkan keturunan dan membesarkan anak

²² Abdul Hariss, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Dilihat Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam," *Jurnal Legalitas* VI Nomor 1 (June 2014): 60–61.

²³ Ibid.

- b. Memberikan afeksi dan kasih sayang, dukungan dan keakraban
- c. Mengembangkan kepribadian
- d. Mengatur pembagian tugas, menanamkan kewajiban, hak dan tanggung jawab
- e. Mengajarkan dan meneruskan adat-istiadat, kebudayaan, agama, sistem nilai, moral kepada anak.²⁴

Kasih sayang dapat diartikan “kelembutan hati dan kepekaan perasaan sayang terhadap orang lain”. Dalam Al-Qur’an, kasih sayang dipresentasikan dalam kata *ar-Rahmah* yang merupakan sifat Allah yang paling banyak diungkapkan dalam Al-Qur’an dalam bentuk kata yang berbeda yaitu *ar-Rahman* yang biasanya dirangkaikan dengan kata *ar-Rahim* yang berarti Pengasih dan Penyayang yang menunjukkan sifat-sifat Allah. Menurut perhitungan M.Quraish Shihab, terdapat lebih dari 114 kali penyebutan kata “*Rahman* dan *Rahim*” dalam Al-Qur’an.

Kasih sayang adalah sesuatu yang indah, suci dan didambakan oleh setiap orang. Sebagaimana cinta, kasih sayang tidak akan lahir tanpa orang yang melahirkannya. Dengan kata lain, seseorang tidak akan memperoleh kasih sayang apabila tidak ada orang lain yang memberi. Orang yang pertama dijumpai anak yang baru lahir ke muka

²⁴ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak Remaja Dan Keluarga* (Jakarta: gunung mulia, 1991), 27.

bumi ini dan memberikan kasih sayang yang tiada tara adalah orang tua.²⁵

Karenanya dalam pemberian rasa kasih sayang kepada anak, terdapat kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak, di antaranya:

1. Memilih nama yang baik bagi anak.
2. Memperbaiki adab dan pengajaran anak-anaknya serta menolong mereka dengan pembinaan aqidah yang benar dan pendidikan agama yang kukuh.
3. Mengajari anak-anaknya berbuat baik dan suka tolong menolong untuk kebaikan dan taqwa. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - ٢

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”* (QS.5:2)²⁶.

4. Mengembangkan bakat, kesanggupan atau kemampuan dan minat anak.
5. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga dalam masyarakat guna membantu memelihara kesehatan, akhlak dan sosial, juga melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang membahayakan badan dan akalinya seperti mencegah dari perbuatan narkoba dan lainnya.

²⁵ A.A.A Raden Cahaya Prabu, *Perkembangan Taraf Inteligensi Anak* (Bandung: PT. Angkasa, 1982), 43.

²⁶Al-Qur'an, QS Al-Maidah, Ayat 2

6. Memberikan teladan dan contoh yang baik dan shaleh atas segala yang diajarkan.²⁷

Kasih sayang orang tua merupakan modal utama dalam mengembangkan taraf inteligensi pada anak. Pemberian kasih sayang kepada anak bukan dalam arti memanjakan anak, seperti bila berkata-kata kepada anak hindarilah kata-kata celaan serta hendaklah para orang tua senantiasa menjaga kesopanan baik dalam perbuatan maupun perkataan.²⁸ Sebaliknya, jika anak bersalah jangan ditutup-tutupi dan dilindungi, tetapi harus dinasihati dan diberikan sanksi supaya anak tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama pada waktu yang lain.

Orang tua merupakan lingkungan utama dan pertama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang orang tua secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan taraf inteligensinya.²⁹ Bahkan akan berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Kasih sayang yang dimaksud termasuk pula adanya hubungan yang harmonis antara tokoh ayah dan ibu serta mereka berperan sebagaimana fungsi-fungsinya. Hubungan yang harmonis antara ayah, ibu, anak dan seisi rumah akan menjadikan anak merasa aman dan dikasihi, merasa dirinya diterima keluarga. Kalau anak merasa lingkungannya aman, anak tidak akan segan-segan mengemukakan ide dan keinginannya

²⁷ Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 52.

²⁸ MZ Labib, *Etika Mendidik Anak Menjadi Sholeh* (Surabaya: Putra Jaya, 2007), 38.

²⁹ A.A.A. Raden Cahaya Prabu, *perkembangan taraf inteligensi anak*, hlm 33-34

untuk melakukan berbagai aktivitas. Kasih sayang orang tua yang demikian dapat menunjang perkembangan taraf inteligensi anaknya.

2. Bentuk-bentuk Kasih Sayang Orang Tua

Kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya tidak terbatas pada ketika anak masih bayi atau masih kanak-kanak saja. Tetapi setelah anak mencapai usia remaja bahkan sampai berkeluarga pun kasih sayang orang tua tiada henti dan habisnya. Berbagai bentuk kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, ada yang dengan memberikan contoh atau keteladanan, ada yang dengan larangan melakukan sesuatu dengan menggunakan nasihat, dan ada yang dengan memberikan perhatian. Untuk jelasnya, dapat diperhatikan sebagai berikut.

1) Kasih sayang dalam bentuk keteladanan

Agar curahan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak dapat dicontoh dan diikuti oleh anak dalam keluarga, maka orang tua harus dapat memberikan keteladanan seperti tidak selalu dengan amarah tetapi penuh dengan kelembutan dan perasaan sayang. Ketika melihat anak tidak mengerjakan shalat, maka orang tua dengan penuh kasih sayang mengajak anak untuk shalat secara berjamaah di rumah dengan ayah menjadi imam dan istri serta anak-anak menjadi makmum.

Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam konsep Islam, bahwa kasih sayang yang dicurahkan orang tua haruslah dengan

keteladanan. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 berbunyi:

يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ

الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا وَكَذَلِكَ أَعَثَرْنَا عَلَيْهِم

لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ

Artinya: “*Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*” (QS.33:21).³⁰

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa dalam konsep Islam yang diajarkan Allah SWT kepada umat manusia terutama kepada para orang tua agar dapat mencontoh teladani diri Rasulullah SAW seperti sifat kasih sayang, kejujuran, berakhlak mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Sehingga dengan pendidikan yang dilakukan orang tua kepada anak dalam keluarga dengan penuh kasih sayang akan menjadikan anak tumbuh dan berkembang sebagai sosok yang menjunjung rasa kasih sayang, jujur, berakhlak

³⁰Al-Qur'an, QS Al-Ahzab Ayat 21

mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.³¹

Namun sebaliknya, bila pola asuh atau kasih sayang yang dilakukan orang tua kepada anak dalam suasana otoriter yang penuh dengan unjuk kuasa akan timbul dan berkembang perasaan takut yang berlebihan pada anak sehingga tidak berani mengambil inisiatif dalam berhubungan dengan orang lain, tidak berani mengambil keputusan dan tidak berani memutuskan pilihan.³² Kondisi ini memberikan suatu pemahaman bahwa pola asuh atau kasih sayang yang diberikan orang tua yang otoriter akan mengalami kesulitan dalam diri anak mengadaptasikan diri ke dalam setiap situasi yang tentu akan memunculkan konflik atau “pertentangan” dalam dirinya. Oleh karenanya, dengan keteladanan yang dicontohkan Rasulullah SAW, dapat menuntun para orang tua agar menumbuhkan rasa kasih sayang yang tulus ikhlas semata karena Allah SWT dalam mengasuh anak-anaknya.³³

2) Kasih sayang dalam bentuk nasihat

Dalam masa perkembangan, seorang anak dari masa kanak-kanak ke masa remaja akan banyak melakukan aktivitas dan menjumpai banyak masalah, seperti emosi yang tinggi, perubahan

³¹ Abdulah Nasih Ulwah, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Solo: Insan Kamil, 2012), 2.

³² Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran* (Bandung: Wacana Prima, 2012), 105.

³³ Iman Setiadi Arif, *Dinamika Kepribadian Gangguan Dan Terapinya* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 28.

tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial, perubahan nilai-nilai sebagai konsekuensi perubahan minat dan pola tingkah laku, bersikap ambivalen.³⁴ Perubahan-perubahan perilaku anak itu tidak harus selalu dimarahi oleh orang tua, tetapi haruslah dengan nasihat. Sebab dengan nasihat itu “dapat membukakan mata anak-anak pada hakikat sesuatu, dan mendorongnya menuju situasi luhur, dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia, dan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam”.³⁵ Sebagaimana dicontohkan Allah SWT dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَتْ طَافِيَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ

إِلَّا فِرَارًا

Artinya: “Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya

³⁴ Muhammad Al-Mighwar, *Psikologi Remaja Petunjuk Bagi Guru Dan Orang Tua* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 64.

³⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, 64.

*mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar" (QS.31:13).*³⁶

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa Allah SWT telah mencontohkan tentang nasihat Luqman kepada anaknya agar jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu yang ada di alam ini. Artinya, nasihat yang diberikan kepada anak haruslah dilakukan dengan cara yang baik dan mengandung persepsi bahwa nasihat itu benar serta untuk dilakukan dengan baik sehingga dapat membentuk insan kamil yang diharapkan.

3) Kasih sayang dalam bentuk perhatian

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dalam rumah tangga, tentu mengharapkan perhatian dari kedua orang tuanya. Berbagai perilaku yang diperbuat anak sehingga menjadikan situasi yang menyenangkan hati, ada yang membuat tertawa, dan ada yang membuat orang tua menjadi marah. Perilaku yang dilakukan anak itu pada dasarnya untuk mendapatkan perhatian orang tua.

Ketika melakukan perhatian kepada anak, ada beberapa cara yang dapat ditempuh dengan menggolong-golongkan perhatian itu, antara lain:

³⁶Al-Qur'an, QS Al-Luqman, Ayat 13.

- a. Perhatian atas dasar intensitasnya, yakni banyak sedikitnya kesadaran yang mengikuti aktivitas, dibedakan menjadi: 1) perhatian intensif, dan 2) perhatian tidak intensif.
- b. Perhatian atas dasar cara timbulnya, dibedakan kepada: 1) perhatian spontan yakni perhatian secara langsung dan tidak disengaja, 2) perhatian sekehendak yakni perhatian yang disengaja.
- c. Perhatian atas dasar luasnya obyek, yang dibedakan menjadi: 1) perhatian terpecah (distributif), dan 2) perhatian terpusat (konsentratif).³⁷

Dengan melakukan perhatian yang bijaksana kepada sang anak, tentu menggambarkan rasa kasih sayang yang sangat didambakan. Perhatian yang sungguh-sungguh ikhlas diberikan orang tua kepada anak akan memunculkan motivasi yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku anak kepada arah suatu tujuan yang diharapkan orang tua yakni perilaku yang baik atau anak dapat berakhlak mulia (*Akhlak al-Karimah*)³⁸.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kasih Sayang

Ragam dan jenis permasalahan keluarga tentunya sangat bermacam-macam yang merupakan dampak penghambat kasih sayang orang tua terhadap anak. Adapun permasalahan utama yang lazim

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Rajawari Pers, 2006), 14.

³⁸ Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 101.

dialami, yakni masalah ekonomi, orang tua yang bekerja dan perceraian.

Pertama masalah perekonomian dalam keluarga. Orang tua yang hidup dalam status sosio-ekonomi serba cukup dan kurang mengalami tekanan-tekanan fundamental seperti dalam memperoleh nafkah hidupnya yang memadai, orang tua tersebut dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayang yang lebih mendalam kepada pendidikan anaknya apabila ia tidak disulitkan dengan kebutuhan-kebutuhan primer kehidupan manusia.

Tetapi status sosio-ekonomi itu tidak merupakan faktor yang mutlak dalam pemberian kasih sayang, sebab hal itu bergantung pada sikap-sikap orang tua dan bagaimana corak interaksi di dalam keluarga itu. Walaupun status sosio-ekonomi orang tua memuaskan, tetapi apabila mereka itu tidak memperhatikan pada anaknya atau senantiasa bercecekok, hal itu juga tidak menguntungkan perkembangan sosial anak-anaknya. Pada akhirnya, perkembangan pendidikan anak itu turut ditentukan pula oleh sikap-sikap anak terhadap keadaan keluarganya.

Kedua masalah orang tua yang bekerja. Di samping adanya tuntutan ekonomi, pergeseran pandangan tentang peran wanita telah mendorong banyak ibu rumah tangga sekarang yang turut bekerja mencari nafkah. Hal tersebut menarik di bahas karena berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan perkembangan anak. Ayah yang

tidak bekerja akan menimbulkan masalah-masalah yang sangat serius bagi keluarga. Studi-studi tentang para ayah yang tidak bekerja menunjukkan bahwa mereka sangat stress, cemas, berfikiran kacau, depresi serta mengalami susah tidur dan cenderung mudah tersinggung dan berlaku kasar, baik terhadap istri maupun terhadap anaknya.³⁹

Dalam kasus ibu yang bekerja dan bentuk persoalannya menjadi lain bagaimanapun pekerjaan yang menuntut sebagian waktu dan tenaga yang dimiliki ibu sehingga porsi waktu dan tenaga untuk keluarga menjadi berkurang. Bagi ibu yang tidak bisa mengatur waktu dan tenaganya secara profesional hal tersebut dapat membuat tidak terkontrolnya lagi kondisi rumah dan perilaku anak-anak bisa merasa tidak diperhatikan dan kurang kasih sayang sehari-hari perilakunya mungkin menjadi liar, dan pendidikan anak pun akan bermasalah kesehatan anak juga mungkin kurang terawat dan begitu pula proses perkembangannya bisa mengalami banyak hambatan. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat mungkin terjadi dan tidak jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

Menjadi orang tua memang tak mudah. Karena menjadi orang tua, sama halnya dengan menanggung banyak beban tanggung jawab. Yakni tanggung jawab untuk mengasahi, mengasuh, serta membesarkan anak dengan baik. Sebagai orang tua, sebaiknya hindari mengekspresikan emosi dengan cara kasar, tak santun, dan perilaku tak

³⁹ J Ellys, *Mengasah Emosional Anak* (Semarang: Pustaka Hidayah, 2008), 55.

bijak. Selalu tunjukkan kasih sayang anda sepenuhnya, agar anak dapat merasakan bahwa ia mendapatkan dukungan. Ini penting untuk memupuk kepercayaan diri, dan kemampuan berinteraksi serta mengekspresikan emosinya dengan baik.⁴⁰

D. Pendidikan Moral Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pendidikan Moral

Pendidikan moral menurut Santrock berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Hal – hal yang tercakup dalam pendidikan moral tersebut antara lain adalah : cara pembentukan kebiasaan anak – anak misalnya santun dalam bertindak, belajar bertanggung jawab, berdisiplin, sikap hormat terhadap orang tua, menghargai orang lain, menghormati lawan jenis, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak sombong, tidak munafik, jujur dan sebagainya. Hasil dari pendidikan moral akan tampak dalam karakter dan watak mereka.⁴¹

Menurut al-Ghazali ada dua cara dalam mendidik akhlak, pertama, mujahadah dan membiasakan latihan dengan amal shaleh. Kedua, perbuatan itu dikerjakan dengan di ulang-ulang. Selain itu juga ditempuh dengan jalan:

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Naftalia Kusumawardhani, “Cara-Cara Orang Tua Membentuk Karakter Anak Usia 6-12 Tahun, Dalam Manasa Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala Surabaya” 2 Nomor 1 (June 2008): 1–2.

- a. Memohon karunia Illahi dan sempurnanya fitrah (kejadian), agar nafsu-syahwat dan amarah itu dijadikan lurus, patuh kepada akal dan agama. Lalu jadilah orang itu berilmu (*a'lim*) tanpa belajar, terdidik tanpa pendidikan, ilmu ini disebut juga dengan ladunniah.
- b. Akhlak tersebut diusahakan dengan mujahadah dan riyadhah, yaitu dengan membawa diri kepada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh akhlak tersebut. Singkatnya, akhlak berubah dengan pendidikan latihan.⁴²

Dua sistem pendidikan akhlak menurut pendapat al-Ghazali adalah: pendidikan formal dan non formal. "Pendidikan ini berawal dari non formal dalam lingkup keluarga, mulai pemeliharaan dan makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya jika anak telah mulai nampak daya hayalnya untuk membeda-bedakan sesuatu (*tamyiz*), maka perlu diarahkan kepada hal positif. Al-Ghazali juga menganjurkan metode cerita (*hikayat*), dan keteladanan (*uswah al hasanah*). Anak juga perlu dibiasakan melakukan sesuatu yang baik. Disamping itu pergaulan anakpun perlu diperhatikan, karena pergaulan dan lingkungan itu memiliki andil sangat besar dalam pembentukan keperibadian anak-anak.⁴³

2. Bentuk-Bentuk Penanaman Moral Oleh Orang Tua

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan nilai moral bagi anak-anaknya, termasuk nilai dan moral

⁴² Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin* (Jakarta: Pustaka Amani, 2008), 72–73.

⁴³ *Ibid*, 601.

dalam beragama. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa keluarga mempunyai fungsi religious, artinya keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Untuk melaksanakannya, orang tua sebagai tokoh-tokoh inti dalam keluarga itu terlebih dulu harus menciptakan iklim religius dalam keluarga itu, yang dapat dihayati seluruh anggotanya, terutama anak-anaknya. Agar anak-anak memiliki moral yang baik dan terhindar dari pelanggaran moral dalam kehidupannya sehari-hari, maka perlu adanya pembinaan agama sejak dini dalam keluarga. Pembinaan agama yang dapat ditanamkan kepada anak-anak adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Penanaman pendidikan keimanan sejak dini kepada anak-anak.

Dengan mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan sejak ia mengerti, membiasakannya dengan rukun Islam sejak ia memahami, dan mengajarkan kepadanya dasar-dasar syari'at. Dalam penanaman nilai-nilai keimanan, ada empat hal yang harus diberikan kepada anak-anak, yaitu: (1) membuka kehidupan anak dengan kalimat "*la ilaha illa Allah*", (2) mengenalkan hukum halal haram sejak dini kepada anak-anak, (3) menyuruh anak-anak untuk beribadah ketika telah memasuki usia tujuh tahun, (4) mendidik anak agar mencintai Rasul, keluarganya, dan senang membaca al-Qur'an.

⁴⁴ Fachrudin, "Proses Pendidikan Nilai Moral Di Lingkungan Keluarga Sebagai Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja," 47.

Proses penanaman nilai-nilai iman itu harus dilaksanakan sejak anak lahir, misalnya dalam agama Islam setiap bayi lahir diadzankan. Ini berarti bahwa pengalaman pertama yang diterimanya diharapkan kalimah suci dari Tuhan. Kemudian, setelah anak lahir dan berkembang menjadi anak-anak, maka nilai-nilai iman yang harus dikembangkan menanamkan keyakinan tentang adanya Allah. Dalam tahapan ini, anak-anak dituntut agar mereka meyakini akan keberadaan Allah. Setelah mereka tumbuh menjadi remaja, mereka dibimbing agar mereka memiliki keimanan yang mendalam kepada Allah SWT, sehingga mereka betul-betul mengenal Allah dengan seyakini-yakinnya dan dapat melihat Allah dengan mata hatinya, sehingga merasakan kedekatan dan kehadiran Allah dalam dirinya (ma'rifatullah).⁴⁵

b. Memperhatikan tingkah laku anak-anaknya.

Pendidikan yang diterima dari orang tuanyalah yang akan menjadi dasar dari pembinaan mental dan moralnya. Jangan sampai orang tua membiarkan pertumbuhan anaknya berjalan tanpa bimbingan atau diserahkan saja kepada guru di sekolah. Karena, pendidikan yang diterima oleh anak dari orang tuanya, baik dalam pergaulan hidup maupun dalam cara mereka berbicara, bertindak, bersikap

⁴⁵ Ibid.

dan lain sebagainya akan menjadi teladan atau pedoman yang akan ditiru oleh anak-anaknya.⁴⁶

Proses penanaman nilai-nilai moral kepada anak-anak dalam keluarga, orang tua dapat memulainya dari hal-hal yang kecil, seperti cara-cara berbicara yang baik, cara berpakaian yang baik, adab sopan santun kepada orang tua, guru, sesama, dan lain-lainnya. Agar anak-anak memiliki sifat atau karakter yang baik, maka orang tua harus menanamkan sifat-sifat baik kepada anak-anak sejak dini. Yang dimaksud sifat-sifat baik di sini ialah sifat dan watak (*tabi'at*) yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa pemula hingga ia menjadi seorang remaja, yakni siap mengarungi lautan kehidupan. Sifat-sifat dan watak tersebut, di antaranya kejujuran, keadilan, rendah hati, hidup sederhana, sabar dan lain-lainnya. Sifat-sifat tersebut harus diawali dari kedua orang tuanya, sehingga orang tua betul-betul akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan anak-anak akan mendapatkan pengalaman langsung yang akan dirasakan akibatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Sifat-sifat tersebut di atas, merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh anak-anak. Dengan memiliki sifat-sifat tersebut, anak akan tumbuh menjadi orang yang berpribadi muslim yang baik. Agar anak-anak terhindar dari pengaruh-pengaruh westernisasi, maka orang tua harus selalu

⁴⁶ Ibid.

mengontrol dan mengawasi anak-anaknya, dalam menonton televisi, bermain internet, pergaulan dan lain-lainnya.⁴⁷

- c. Menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, khususnya hubungan Ibu Bapak dan anggota keluarga lainnya.

Dengan begitu sehingga pergaulan dan kehidupan mereka dapat menjadi contoh bagi anak-anak, terutama anak yang beranjak remaja. Pendidikan moral tidak berarti pengertian tentang apa yang benar dan menghindari cara yang dipandang salah oleh nilai moral. Karena itu, orang tua harus tahu cara mendidik, mengerti serta melaksanakan nilai moral dalam kehidupannya sehari-hari.

Proses yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam menciptakan harmonisasi dalam keluarga, di antaranya yaitu: tidak bertengkar di hadapan anak-anak, selalu berkomunikasi dengan bahasa yang santun, dan selalu memberikan teladan terhadap hal-hal yang positif.⁴⁸

- d. Menghindarkan anak dari perilaku ikut-ikutan

Orangtua hendaknya melakukan seleksi terhadap pembaharuan dan kemajuan zaman yang ditawarkan, mengajarkan anak apa yang boleh diambil dan tidak boleh diambil olehnya dari apapun yang ditawarkan di zaman ini. Dalam mendidik moralitas anak, orangtua hendaknya memperhatikan akhlak, tingkah laku, habits, gaya hidup dan penampilan agar tidak ikut-

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

ikutan pada segala hal buruk yang dibawa oleh dunia barat yang dapat menghancurkan ruhiyah, iradah, dan kemuliaan akhlak seorang muslim.⁴⁹

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Moral Pada Anak

1. Kurang tertanamnya nilai-nilai keimanan pada anak-anak.

Keimanan yang kuat yang tertanam dalam jiwa anak-anak merupakan benteng moral yang paling kokoh. Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya. Jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak meneliti apakah hal tersebut boleh atau terlarang oleh agamanya. Andaikan termasuk hal yang terlarang, betapapun tarikan luar itu tidak akan diindahkannya, karena ia takut melaksanakan yang terlarang dalam agama. Jika setiap orang kuat keyakinannya kepada Tuhan, mau menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, maka tidak perlu polisi, tidak perlu pengawasan yang ketat, karena setiap orang dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukumhukum dan ketentuan Tuhannya. Semakin jauh

⁴⁹ Ibid.

masyarakat dari agama, semakin susah memelihara moral orang dalam masyarakat itu, dan semakin kacaulah suasana, karena semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas hak dan hukum.⁵⁰

2. Lingkungan masyarakat yang kurang sehat.

Faktor kedua yang ikut mempengaruhi moral anak-anak ialah kurang stabilnya keadaan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Kegoncangan atau ketidakstabilan suasana yang melingkungi seseorang menyebabkan gelisah dan cemas, akibat tidak dapatnya mencapai rasa aman dan ketenteraman dalam hidup. Demikian juga dengan keadaan sosial dan politik, jika tidak stabil, maka akan menyebabkan orang merasa takut, cemas dan gelisah, dan keadaan seperti ini akan mendorong pula kepada kelakuan-kelakuan yang mencari rasa aman yang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, kebencian kepada orang lain, adu domba, fitnah dan lain sebagainya. Hal ini semua mudah terjadi pada orang yang kurang keyakinannya kepada agama, dan mudah menjadi gelisah.⁵¹

3. Pendidikan moral tidak terlaksana menurut mestinya, baik di rumah tangga, sekolah maupun masyarakat.

⁵⁰ Ibid, 48.

⁵¹ Ibid, 49.


Faktor ketiga yang juga penting adalah tidak terlaksananya pendidikan moral dengan baik dalam rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pembinaan moral seharusnya dilaksanakan sejak anak kecil sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Karena setiap anak lahir belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, dan belum tahu batas-batas dan ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungannya. Tanpa dibiasakan menanamkan sikap-sikap yang dianggap baik untuk pertumbuhan moral, anak-anak akan dibesarkan tanpa mengenal moral itu.

Juga perlu diingat bahwa pemahaman tentang moral belum dapat menjamin tindakan moral. Moral bukanlah suatu pelajaran atau ilmu pengetahuan yang dapat dicapai dengan mempelajari, tanpa membiasakan hidup bermoral dari kecil, karena moral itu tumbuh dari tindakan kepada pengertian. Di sinilah peranan orangtua, guru dan lingkungan yang sangat penting. Jika anak dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang tidak bermoral atau tidak mengerti cara mendidik, ditambah pula dengan lingkungan masyarakat yang goncang dan kurang mengindahkan moral, maka sudah barang tentu hasil yang akan terjadi tidak menggembirakan dari segi moral.⁵²

4. Suasana rumah tangga yang kurang baik.

⁵² Ibid, 49.

Faktor yang terlihat pula dalam masyarakat sekarang ialah kerukunan hidup dalam rumah tangga kurang terjamin. Tidak tampak adanya saling pengertian, saling menerima, saling menghargai, saling mencintai di antara suami isteri. Tidak rukunnya ibu-bapak menyebabkan gelisahnyaa anak-anak, mereka menjadi takut, cemas dan tidak tahan berada ditengah-tengah orangtua yang tidak rukun. Maka anak-anak yang gelisah dan cemas itu mudah terdorong kepada perbuatan-perbuatan yang merupakan ungkapan dari rasa hatinya, biasanya akan mengganggu ketenteraman orang lain. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang merasa kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan pemeliharaan orang tua akan mencari kepuasan di luar rumah.⁵³



⁵³ Ibid, 50.

BAB III

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DARI IBU YANG BERPERAN GANDA
SEBAGAI PEKERJADI DESA KUNCEN KECAMATAN PADANGAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

A. Gambaran Umum Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro

1. Letak Geografis Desa Kuncen

Desa Kuncen adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa Kuncen merupakan satu desa yang masyarakatnya sebagian besar hidup sebagai petani dan buruh tani. Secara umum pertumbuhan ekonomi masyarakatnya mengalami peningkatan, karena sebagian besar sawahnya ada irigasi, sehingga hasil pertanian punya prosepek cukup baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonmi Desa Kuncen. Secara geografis Desa kuncen sebelah utara berbatasan dengan Desa Batokan, Kecamatan Kasiman. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Banjarjo, Kecamatan Padangan. Dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Padangan, Kecamatan Padangan.¹

¹ Format Isian Data Potensi Desa Kuncen Tahun 2022.

Desa Kuncen terdiri dari 2 Dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 18 Rukun tetangga (RT). Dengan luas wilayah seluruhnya 115,870 Ha. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Luas tanah sawah : 60 Ha.
- b. Luas tanah tegalan : 11 Ha.
- c. Luas tanah perkarangan : 55,87 Ha.
- d. Luas tanah rawan bencana : 29 Ha.²

2. Letak Demografis Desa Kuncen

Jumlah penduduk total Desa Kuncen sebanyak 5.107 jiwa terdiri dari 2.438 laki-laki dan 2.669 perempuan.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia³

Usia	Jumlah
0-5 Tahun	140 Orang
6-10 Tahun	148 Orang
11-15 Tahun	121 Orang
16-20 Tahun	110 Orang
21-25 Tahun	115 Orang
26-30 Tahun	128 Orang
31-35 Tahun	125 Orang
36-40 Tahun	162 Orang
41-45 Tahun	189 Orang

² Ibid.

³ Ibid.

46-50 Tahun	195 Orang
51-55 Tahun	158 Orang
56-60 Tahun	181 Orang
61-65 Tahun	62 Orang
66-70 Tahun	45 Orang
71 Tahun ke atas	25 Orang

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Kuncen adalah 46 sampai 50 tahun. Sedangkan penduduk yang berusia 18 sampai 56 tahun ada sekitar 1405 orang laki-laki dan 1586 orang perempuan.

Adapun fasilitas yang ada di Desa Kuncen antara lain :

Tabel 3.2 Fasilitas Sarana Pendidikan di Desa Kuncen⁴

No	Fasilitas	Jumlah
1	TK	2
2	SD	2
Jumlah Total		4

3. Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Masyarakat Desa Kuncen memiliki bermacam-macam mata pencaharian, diantaranya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

⁴ Ibid.

Tabel 3.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kuncen⁵

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Wanita
1	Petani	346 Orang	26 Orang
2	Buruh Tani	150 Orang	258 Orang
3	Buruh Migran Perempuan	0 Orang	10 Orang
4	Buruh Migran Laki-Laki	15 Orang	0 Orang
5	Pegawai Negeri Sipil	27 Orang	18 Orang
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	25 Orang	15 Orang
7	Dokter Swasta	4 Orang	3 Orang
8	Bidan Swasta	0 Orang	5 Orang
9	Perawat Swasta	3 Orang	2 Orang
10	TNI	5 Orang	0 Orang
11	POLRI	4 Orang	0 Orang
Jumlah Total		579 Orang	337 Orang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kuncen paling banyak bekerja sebagai buruh tani. Hal ini dapat disebabkan karena banyaknya sawah dan ladang di Desa Kuncen dan sekitarnya. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa selain laki-laki, perempuan juga ikut bekerja dalam segala sektor sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya.

⁵ Ibid.

Masyarakat Desa Kuncen memiliki kepedulian atau kesadaran yang tinggi akan peran dan pentingnya agama. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya fasilitas atau sarana peribadatan yang ada di Desa Kuncen, seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Sarana Peribadatan Desa Kuncen.⁶

No	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushola	20
3	Gereja	0
4	Pura	0
5	Vihara/ Klenteng	0
Jumlah Total		24

Selain itu di Desa Babadan juga terdapat banyak aktivitas keagamaan seperti sholat berjamaah ditiap masjid dan mushola. Pengajian (yasinan) rutin yang di selenggarakan oleh masing-masing lingkungan, dan madrasah diniyah.

B. Profil Keluarga Informan

Berikut peneliti akan memaparkan secara rinci profil dari kelima informan yang telah diwawancarai di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Berikut adalah daftar informan yang sudah diwawancarai :

⁶ Ibid.

1. Ibu AA

Beliau berusia 48 tahun sedangkan suaminya yang bernama bapak AM berusia 47 tahun, keluarga ibu AA merupakan keluarga yang bisa dikatakan cukup mampu di Desa Kuncen, pekerjaan bapak AM adalah TNI AD yang bertugas di luar Jawa, sedangkan pekerjaan ibu AA adalah Kepala Sekolah di salah satu sekolah di kecamatan Padangan. Ibu AA mempunyai 2 putra dengan usia 16 dan usia 11 tahun. Ketika ibu AA bekerja anak-anak diasuh oleh neneknya. Secara materi anak-anak ibu AA tidak kekurangan. Akan tetapi dari segi pengawasan, kasih sayang dan penanaman moral dari ibu, mereka tidak mendapatkan secara sempurna. Tentunya, ibu AA memiliki kemampuan terbatas dalam menanamkan pendidikan moral dan mengawasi kegiatan sang anak setiap harinya karena ibu AA menghabiskan waktunya di sekolah. Karena kurangnya pengawasan, anak pertama ibu AA pernah ketahuan merokok, padahal usia anak pertama dari ibu AA masih 16 tahun. Keluarga ibu AA sangat melarang anak-anaknya untuk merokok karena bagi mereka merokok dapat merusak masa depan anak. Dan anak kedua dari ibu AA sering membeli barang di *online shop* dengan sistem COD dan itu sering dilakukan oleh anaknya tanpa sepengetahuan ibu dan bapaknya.⁷

⁷ AA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

2. Ibu PU

Beliau berusia 45 tahun sedangkan suaminya yang bernama bapak ST berusia 51 tahun, keluarga ibu PU merupakan keluarga yang bisa dikatakan cukup mampu di Desa Kuncen, pekerjaan bapak ST adalah Pengrajin Bubutan sedangkan pekerjaan ibu PU adalah Karyawan Swasta di salah satu pabrik. Ibu PU mempunyai 2 anak yaitu 1 Laki-laki yang berusia 17 tahun dan 1 Perempuan berusia 11 tahun. Ketika ibu PU bekerja anak-anak diasuh oleh neneknya. Secara materi anak-anak ibu PU tidak pernah kekurangan. Akan tetapi dari segi pengawasan, kasih sayang dan penanaman moral dari ibu, mereka tidak mendapatkan secara sempurna. Tentunya, Ibu PU memiliki kemampuan terbatas dalam menanamkan pendidikan moral dan mengawasi kegiatan setiap hari sang anak. Karena kurangnya pengawasan dari PU anak pertamanya sering membolos sekolah. Ia berangkat dari rumah untuk sekolah tetapi ia tidak ke sekolah melainkan ia ke warung kopi. Karena keseringan anaknya membolos Ibu PU dan bapak ST sering dipanggil ke sekolah.⁸

3. Ibu UM

Beliau berusia 30 tahun sedangkan suaminya yang bernama bapak NH berusia 38 tahun, keluarga ibu UM merupakan keluarga yang bisa dikatakan cukup mampu di Desa Kuncen, pekerjaan

⁸ PU, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

bapak NH adalah Karyawan Swasta di salah satu pabrik sedangkan pekerjaan ibu UM juga Karyawan Swasta di salah satu pabrik. Ibu UM mempunyai 1 anak laki-laki yang berusia 10 tahun. Ketika ibu UM bekerja anak diasuh oleh tantenya. Secara materi sang anak tidak kekurangan. Akan tetapi dari segi pengawasan, kasih sayang dan penanaman moral dari ibu, sang anak tidak mendapatkan secara sempurna. Tentunya, Ibu UM memiliki kemampuan terbatas dalam menanamkan pendidikan moral dan mengawasi kegiatan setiap harinya. Karena kurang pengawasan dari ibu UM sang anak dipandang kurang baik dilingkungan sekitar karena sang anak sering mengambil (mencuri) barang dan jajan di toko kelontong yang ada di sekitar desa.⁹

4. Ibu LL

Berusia 36 tahun sedangkan suaminya bernama bapak US berusia 38 tahun, keluarga ibu LL merupakan keluarga yang bisa dikatakan cukup mampu di Desa Kuncen. Ibu LL dan bapak US sama-sama bekerja sebagai pedagang ayam potong, cuman berbeda tempat jualannya. Ibu LL memiliki 5 anak, anak pertama ibu LL berkebutuhan khusus yang berusia 12 tahun, anak kedua berusia 9 tahun, dan anak ketiga dan keempat beliau berusia 3 tahun, dan anak terakhirnya baru berusia 6 bulan. Setiap harinya ketika sang anak ditinggal ibu nya bekerja, anak pertama dan kedua diasuh oleh

⁹ UM, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

nenek nya, sedangkan anak ketiga, keempat dan kelima diasuh oleh pengasuhnya masing-masing yaitu tetangganya. Secara materi mereka tidak pernah kekurangan sama sekali. Akan tetapi dari segi pengawasan, kasih sayang dan penanaman moral dari ibu, mereka tidak mendapatkan secara sempurna. Setiap harinya ibu LL memiliki kemampuan terbatas dalam menanamkan pendidikan moral dan mengawasi kegiatan mereka setiap harinya. Dengan kurangnya pengawasan dan perhatian, anak pertama ibu LL sangat anti sosial, ia sangat menjadi anak tertutup baik didalam keluarga maupun di lingkungannya. Ia sama sekali tidak mau bermain dengan teman-temannya karena ia pernah dibully oleh teman-temannya ketika bermain, anak kedua ibu LL sangat manja kepada ibu dan ayahnya, ia selalu memarahi kakak nya dan ketika bermain ia tidak mau mengajak kakak nya untuk bermain bersama teman-temannya karena ia malu jika mengajak kakak nya untuk bermain. Anak ketiga dan keempat ibu LL terlambat tumbuh kembang nya, dengan usia 3 tahun mereka belum bisa berjalan dan berbicara.¹⁰

5. Ibu FA

Beliau berusia 38 tahun sedangkan suaminya yang bernama bapak AT berusia 42 tahun, keluarga ibu FA merupakan keluarga yang bisa dikatakan cukup mampu di Desa Kuncen, pekerjaan bapak AT adalah Pegawai PLN sedangkan pekerjaan ibu FA *staff*

¹⁰ LL, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

marketing properti. Ibu FA mempunyai 1 anak laki-laki yang berusia 10 tahun. Ketika ibu FA bekerja anak diasuh oleh tantenya. Secara materi sang anak tidak kekurangan. Akan tetapi dari segi pengawasan, kasih sayang dan penanaman moral dari ibu, sang anak tidak mendapatkan secara sempurna. Tentunya, Ibu FA memiliki kemampuan terbatas dalam menanamkan pendidikan moral dan mengawasi kegiatan setiap harinya. Karena kurangnya perhatian dari ibu FA, sang anak mempunyai sifat keras kepala, ringan tangan, ngeyel dan memaksakan kehendaknya. Sehingga sang anak sering membantah omongan ibunya, sering kali dia melawan ibunya dan ia hanya takut kepada ayahnya saja.¹¹

6. Ibu IN

Beliau berusia 38 tahun sedangkan suaminya yang bernama bapak AA berusia 40 tahun, keluarga ibu IN merupakan keluarga yang bisa dikatakan cukup mampu di Desa Kuncen, pekerjaan bapak AA adalah Pedagang buah sedangkan pekerjaan ibu IN penjahit yang dikerjakan di rumah. Ibu IN mempunyai 1 anak perempuan yang berusia 10 tahun. Secara materi dan dari segi pengawasan, kasih sayang, dan penanaman moral sang anak tidak kekurangan. Orang tuanya yang bisa membagi waktu antara

¹¹ FA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

pekerjaan dan anaknya membuat sang anak merasa diperhatikan dan ia selalu menjadi juara disekolahnya.¹²

7. Ibu NA

Beliau berusia 30 tahun sedangkan suaminya yang bernama bapak RA berusia 35 tahun, keluarga ibu NA merupakan keluarga yang bisa dikatakan cukup mampu di Desa Kuncen, pekerjaan bapak RA adalah pegawai swasta di salah satu pabrik yang ada di Bojonegoro, sedangkan pekerjaan ibu NA membuka toko klontong di rumahnya. Ibu NA mempunyai 2 anak perempuan yang berusia 10 tahun dan 8 tahun. Secara materi dan dari segi pengawasan, kasih sayang, dan penanaman moral sang anak tidak kekurangan. Dengan orang tuanya yang bisa membagi waktu antara pekerjaan dan anaknya membuat sang anak merasa diperhatikan sehingga sang anak mempunyai sopan santun yang baik.¹³

8. Ibu RK

Beliau seorang single parents, beliau berusia 38 tahun bekerja sebagai guru. Ibu RK mempunyai 1 anak perempuan yang berusia 12 tahun. Ketika ibu RK bekerja anak diasuh oleh neneknya. Secara materi sang anak tidak kekurangan. Akan tetapi dari segi pengawasan, kasih sayang dan penanaman moral dari ibu, sang anak tidak mendapatkan secara sempurna. Tentunya, Ibu RK

¹² IN, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

¹³ NA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

memiliki kemampuan terbatas dalam menanamkan pendidikan moral dan mengawasi kegiatan setiap harinya.¹⁴

9. Ibu UK

Beliau seorang single parents, beliau berusia 38 tahun setiap harinya ibu UK bekerja sebagai penjahit dan membuka toko klontong dirumahnya. Ibu UK mempunyai 1 anak perempuan yang berusia 13 tahun. Secara materi dan dari segi pengawasan, kasih sayang, dan penanaman moral sang anak tidak kekurangan. Dengan sang ibu yang bisa membagi waktu antara pekerjaan dan anaknya membuat sang anak merasa diperhatikan sehingga sang anak mempunyai sopan santun yang baik.¹⁵

C. Pemenuhan Hak Kasih Sayang Anak Dari Ibu Yang Berperan Ganda Di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.

Dalam prakteknya pelaksanaan ibu menjalani peran ganda sebagai pekerja adalah hal lumrah yang sering terjadi di Desa Kuncen, dan berbagai cara ibu yang berpera ganda dalam memenuhi hak kasih sayang yang harus diperoleh sang anak setiap harinya. Disini peneliti akan memaparkan beberapa bentuk bentuk kasih sayang dari ibu yang bekerja setiap harinya. yakni:

¹⁴ RK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

¹⁵ UK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

1. Kasih Sayang Dalam Bentuk Keteladanan

Agar curahan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak dapat dicontoh dan diikuti oleh anak dalam keluarga, maka orang tua harus dapat memberikan keteladanan seperti tidak selalu dengan amarah tetapi penuh dengan kelembutan dan perasaan sayang. Seperti yang di kemukakan oleh Ibu AA “ biasanya bentuk keteladanan yang saya contohkan untuk anak-anak saya dengan membiasakan anak bangun pagi, mencuci piringnya setelah selesai makan, dan kewajiban sholat lima waktu yang tidak boleh ditinggalkan”¹⁶.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ibu FA yang memberikan kasih sayang dengan membiasakan anak dengan hal-hal yang positif “ biasanya keteladanan yang saya contohkan dengan membiasakan anak bangun pagi untuk sholat subuh setelah itu membiasakan anak untuk membantu menyapu halaman rumah setidaknya tidak tidur lagi setelah sholat subuh”¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu RK yang setiap harinya juga membiasakan anak bangun pagi ”contoh keteladanan yang saya berikan kepada anak dengan membiasakan anak untuk bangun pagi sholat subuh dan setelah itu mengaji al-quran entah itu

¹⁶ AA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

¹⁷ FA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023

satu halaman atau lebih yang penting mengaji setelah sholat mbak”¹⁸

Pernyataan berbeda juga disampaikan oleh Ibu PU dan Ibu NA bentuk keteladanan yang ia berikan dengan memberikan contoh untuk selalu menyapa orang yang lebih tua. Ibu PU mengatakan “saya selalu mengajari anak saya untuk menyapa dan hormat kepada orang yang lebih tua dan alhamdulillahnya mereka mengikuti apa yang saya ajarkan”¹⁹. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu NA “saya selalu memberikan contoh kepad anak untuk hormat dan selalu menyapa orang yang lebih tua”²⁰.

Pernyataan berbeda juga disampaikan oleh Ibu UM dan Ibu LL, mereka mengajari anak untuk selalu menjalankan kewajiban anak yaitu belajar. Ibu UM mengatakan “ bentuk keteladanan untuk anak saya dengan membiasakan anak belajar setiap malamnya dan ketika saya sudah pulang bekerja saya temani anak saya belajar. Karena pagi sampai malam saya bekerja jadi itu mbak yang bisa saya sempatkan untuk anak saya”²¹. Dan juga Ibu LL mengatakan “ setiap harinya saya memberi arahan untuk anak-anak saya belajar dan mengerjakan PR dari sekolahan. Itu mbak yang bisa saya lakukan untuk anak saya”²².

¹⁸ RK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

¹⁹ PU, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

²⁰ NA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

²¹UM, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

²² LL, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu IN dan Ibu UK bentuk keteladanan yang mereka berikan dengan membiasakan anak untuk sholat lima waktu tepat waktu dan berjamaah di musholla. Ibu IN mengatakan “ anak-anak saya selalu saya berikan contoh-contoh yang baik mbak dan contoh-contoh tersebut menjadi kebiasaan anak saya contohnya saya berikan contoh untuk selalu jamaah sholat di mushollah depan rumah, dan alhamdulillahnya dia mencontoh dan selalu ikut saya sholat berjamaah mbak²³”. Dan juga Ibu UK mengatakan “ saya selalu memberikan contoh dan mengajak anak untuk selalu sholat berjamaah di musholla, dan alhamdulillahnya anak saya mau menjalaninya²⁴”.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk keteladanan yang diberikan oleh para informan kepada anak-anaknya dengan membiasakan sang anak bangun pagi, sholat berjamaah, menyapa orang yang lebih tua dan juga belajar.

2. Kasih Sayang Dalam Bentuk Nasihat

Dalam masa perkembangan, seorang anak akan mengalami perubahan-perubahan perilaku. Hal tersebut tidak harus selalu dimarahi oleh orang tua, tetapi haruslah dengan nasihat. Sebab dengan nasihat itu dapat membukakan mata anak-anak pada hakikat sesuatu, dan mendorongnya menuju situasi luhur, dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia, dan membekalinya dengan prinsip-

²³ IN, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

²⁴ UK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

prinsip Islam. Seperti yang dikatakan oleh Ibu AA “Cara saya memberikan pemahaman tentang benar atau salah kepada anak itu dengan cara saya menasihati mereka terlebih dahulu tentang apa itu hal yang benar dan salah itu menurut saya, jika anak saya ketahuan melakukan kesalahan biasanya saya hanya akan memarahi dia bukan menghukumnya”²⁵.

Hal serupa juga disampaikan Ibu PU “Biasanya cara saya mengetahui hal benar atau salah yang dilakukan anak saya itu dengan cara memeperhatikan tingkah laku anak-anak sehari-hari dan jika mereka melakukan kesalahan saya akan menegurnya pada saat itu juga, kalau soal menghukum itu saya tidak pernah, hanya teguran dan nasihat yang saya berikan”²⁶.

Pernyataan dari Ibu UM cara dirinya menasihati anak, “Saya jarang berada dirumah dengan anak-anak, jadi biasanya yang tau jika anak melakukan hal yang salah itu tantenya, tetapi saya biasanya jika libur kerja atau pada saat malam hari juga menyempatkan menasihati anak tentang hal yang benar dan salah, kalau soal menghukum anak jika melakukan kesalahan biasanya saya berupa larangan kepada anak untuk tidak melakukan hal itu.”²⁷

Pernyataan dari Ibu LL cara dirinya menasihati anak, “Memang cara kami dalam mendidik anak atau menasihati anak tentang hal yang benar atau salah dengan cara saat kami berkumpul

²⁵ AA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

²⁶ PU, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

²⁷UM, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

bersama, karena pada saat pagi hari saya dan suami sama-sama sibuk jadi jarang untuk bisa menasihati mereka atau memperhatikan mereka”²⁸

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ibu FA dalam menasihati anaknya, “Hal yang saya lakukan ketika memberitahukan hal yang benar atau salah kepada anak itu pada saat kita makan bersama atau berkumpul di depan TV lalu saya dan suami saya akan menasihatinya tentang hal yang benar dan salah, karena saya dan suami sama-sama sibuk bekerja dari pagi, lalu jika anak ketahuan melakukan kesalahan maka hukumannya adalah menyita sementara fasilitas-fasilitas yang sudah saya berikan seperti handphone dan yang lain-lain”²⁹.

Pernyataan berbeda juga disampaikan oleh Ibu IN “Biasanya saya memberitahu tentang hal yang benar atau salah kepada anak, dan saya meminta tolong suami saya untuk membantu menasihati anak, dan kalau yang menghukum itu biasanya juga suami saya, saya tidak ikut menghukum saya hanya menasihati saja karena anak saya lebih takut ke ayahnya daripada ke saya”³⁰.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu NA “Biasanya cara kami memberikan pemahaman tentang benar atau salah memang dengan cara kita menasihati anak-anak terlebih

²⁸ LL, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

²⁹ FA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

³⁰ IN, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

dahulu tentang bagaimana perilaku yang benar itu dan yang salah, lalu kalau soal menghukum anak jika ketahuan berbuat salah biasanya saya dan suami hanya memarahi mereka hingga mereka berjanji tidak akan mengulangnya. Jadi kita saling bekerja sama satu sama lain untuk anak-anak kami”³¹.

Pernyataan berbeda dari Ibu RK, “Biasanya saya menasihati anak saya ketika melakukan kesalahan itu pada saat saya mendapat laporan dari neneknya kalau anak saya berbuat salah, lalu saya baru menegurnya atau menasihatnya, karena anak saya kebanyakan bersama dengan neneknya jadi biasanya saya memberitahu kepada neneknya untuk tidak mengizinkan anak saya melakukan hal-hal salah yang sudah saya ketahui”³².

Pernyataan dari Ibu UK dalam menasihati anak, “Cara saya memberikan pemahaman tentang benar atau salah kepada anak biasanya dengan saya memperhatikan perilaku anak, lalu jika anak melakukan kesalahan maka saya akan memberikan nasihat kepadanya bagaimana yang seharusnya dia perbuat agar dia tidak melakukan kesalahan, dan hukuman yang saya berikan biasanya sesuai dengan kesalahan yang dia buat, misalnya jika dia melakukan kesalahan tentang tidak mengerjakan pekerjaan sekolah

³¹ NA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

³² RK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

dan malah memilih bermain hp maka saya akan mengambil hp tersebut untuk sementara waktu³³”.

Dari paparan data di atas, peneliti simpulkan bahwa pendisiplinan ibu yang bekerja cara mereka menasihati anak-anak mereka dengan cara menasihati anak-anak mereka tentang hal yang menurut dia salah atau benar, tetapi jika anak-anak mereka ada yang melakukan kesalahan maka setiap ibu-ibu ini berbeda tentang hukuman ada yang langsung ditegur dan ada juga yang menyita sementara barang atau fasilitas yang sudah mereka berikan kepada anak tersebut.

3. Kasih sayang Dalam Bentuk Perhatian

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dalam keluarga, tentu sang anak mengharapkan perhatian dari kedua orang tuanya. Dengan melakukan perhatian yang bijaksana kepada sang anak, tentu menggambarkan rasa kasih sayang yang sangat didambakan. Perhatian yang sungguh-sungguh ikhlas diberikan orang tua kepada anak akan memunculkan motivasi yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku anak kepada arah suatu tujuan yang diharapkan orang tua yakni perilaku yang baik seperti halnya ketika orang tua mendukung bakat anak-anak mereka.

³³ UK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu AA ketika melihat bakat diri pada anak-anaknya beliau memfasilitasi hal yang menunjang bakat anaknya sebagai bentuk perhatiannya, “Kalau saya memperhatikan bakat anak itu biasanya dengan cara saya memperhatikan hal kesukaan atau yang ditekuni oleh anak saya itu apa, lalu saya akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak saya, kan hoby anak saya itu volly jadi ya saya memfasilitasi dia dengan membelikan dia sepatu, kalau tentang melibatkan diri, saya biasanya mengobrol dengan anak saya disaat kita berkumpul ataupun pada saat anak saya dirumah, dan terkadang jika ada lomba volly terkadang saya menyempatkan juga menonton anak saya³⁴”.

Hal serupa disampaikan oleh Ibu PU, “perhatian saya ke anak-anak saya dengan memenuhi kebutuhan setiap harinya dan pastinya juga memfasilitasi bakat anak-anak saya, kalau untuk melibatkan diri biasanya saya mengobrol dengan anak-anak saya agar terbuka dengan saya. Untuk perhatian kepada anak-anak saya kadang saya tidak bisa memberikan kepada mereka dengan sempurna mbak”³⁵.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu UM, “untuk perhatian kepada anak saya biasanya saya dengan memenuhi kebutuhan setiap harinya, menemani anak belajar dan jika kesusahan saya mengajarnya, kalau tentang melibatkan diri saya biasanya

³⁴ AA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

³⁵ PU, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

mengobrol dengan anak saya disaat kita berkumpul tapi jujur saja mbak saya tidak bisa sepenuhnya memberikan perhatian kepada anak saya³⁶”.

Pernyataan Ibu LL mengenai perhatian yang diberikan setiap harinya, “karena terbatasnya waktu kami, bentuk perhatian saya dengan memfasilitasi bakat anak selagi masih dalam hal positif saya dukung selalu dan juga selalu memenuhi kebutuhan anak setiap harinya pastinya dengan bertanya kepada nenek dan pengasuhnya³⁷”.

Berbeda dengan ibu FA dengan cara menuruti hal yang diinginkan oleh anaknya, “saya biasanya memberikan perhatian kepada anak saya itu dengan cara menunggu apa yang diinginkan mereka untuk hoby ataupun keperluan mereka untuk menunjang pendidikanya di sekolah, dengan cara jika mereka menginginkan les untuk menambah waktu belajar mereka maka saya akan menyetujuinya, karena saya sering tidak bisa menemani anak saya belajar karena sudah sibuk dengan pekerjaan saya”³⁸.

Pernyataan berbeda juga dikatakan oleh Ibu IN tentang caranya memperhatikan dan mendukung bakat anaknya, “saya memberikan dukungan kepada anak saya dan kesenangan anak itu biasanya dengan cara memperhatikan keseharian mereka lebih kearah mana biasanya pada malam hari saya melakukan itu karena

³⁶ UM, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

³⁷ LL, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

³⁸ FA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

paginya saya bekerja, dan jika sudah ketemu saya mempertanyakannya apakah betul dengan dugaan saya lalu jika betul maka saya akan membelikan fasilitas yang di butuhkan, kalau melibatkan diri kepada anak biasanya saya lakukan pada malam hari dan pada saat saya libur bekerja, maka saya kan bermain dan bergurau dengan mereka sambil melihat TV”³⁹.

Hal serupa juga di sampaikan oleh NA yang memfasilitasi hal yang menunjang bakat anaknya, “kalau saya memperhatikan anak saya itu biasanya dengan cara saya menanyakan apa yang dibutuhkan dia untuk kegiatan dia di sekolah ataupun tentang hoby dia, lalu saya memfasilitasinya dengan sebisanya saya, yang penting anak saya bahagia dan tidak menyeleweng ke hal yang negatif maka akan saya belikan, kalau soal melibatkan diri biasanya saya suka berbincang dengan mereka dan memberikan perhatian lebih seleyaknya seorang ibu kepada anaknya pada umumnya”⁴⁰.

Pernyataan berbeda juga dikatakan oleh Ibu RK karena keseharian anaknya bersama dengan neneknya maka dia menanyakanya kepada neneknya, “biasanya memberikan dukungan dan melibatkan diri kepada anak saya itu dengan cara menanyakan pada neneknya apa saja yang sering anak saya lakukan, karena kan anak saya seharian sama neneknya. Setelah

³⁹ IN, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁴⁰ NA Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

saya tahu bakat dan minat anak saya kemana maka saya akan berusaha memfasilitasinya, kalau untuk melibatkan diri dengan anak saya itu biasanya pada saat setelah pulang kerja⁴¹”.

Pernyataan berbeda juga disampaikan oleh Ibu UK, “biasanya saya memperhatikan anak saya dengan melibatkan diri setiap kegiatan anak-anak saya, memfasilitasi anak untuk bakatnya dan tentunya membiasakan anak untuk terbuka dengan saya karena kalau tidak terbuka dengan saya mau dengan siapa lagi terbukanya⁴²”.

Dari paparan di atas peneliti simpulkan bahwa perhatian dan keterlibatan ibu yang bekerja dalam memberikan perhatian dan melibatkan diri kepada anak dengan cara memfasilitasi hoby anak. Misalnya mencarikan guru Les untuk anak, dan membelikan keperluan yang dibutuhkan untuk menunjang hoby anak, sedangkan mereka melibatkan diri kepada anak ada yang pada saat libur bekerja, pulang dari bekerja, ataupun dengan cara disaat anak-anak mereka sedang dirumah semua, bermacam-macam cara dari masing-masing ibu pekerja tersebut.

D. Penanaman Moral Anak Dari Ibu Yang Berperan Ganda Di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro

Peran ganda ibu sebagai pekerja dalam hal menanamkan pendidikan moral pada anak tentunya berpengaruh dalam setiap prilaku

⁴¹ RK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁴² UK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

anak-anak mereka setiap harinya, Disini peneliti akan memaparkan cara ibu pekerja dalam menanamkan pendidikan moral pada anak-anak mereka.

1. Penanaman pendidikan keimanan sejak dini kepada anak-anak.

Dengan mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan sejak ia mengerti, membiasakannya dengan rukun Islam sejak ia memahami, dan mengajarkan kepadanya dasar-dasar syari'at. Seperti halnya yang disampaikan Ibu AA dan Ibu PU. Ibu AA mengatakan “penanaman pendidikan keimanan selain dari rumah juga dengan menyekolahkan anak ke sekolahan berbasic agama dan untuk si bungsu setiap sore sekolah di TPQ”⁴³ dan Ibu PU juga menyampaikan, “Membiasakan sholat lima waktu, mengaji setiap malam. Dan menyekolahkan anak ke TPQ untuk si bungsu setiap sore”⁴⁴.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu UM dan Ibu LL, penanaman pendidikan keimanan tidak ditempuh dengan sekolah sore TPQ. Ibu UM menyampaikan “Selalu mengajarkan anak ke arah kebaikan, dan menemani saat anak minta didampingi mengaji. Saya tidak menyekolahkan anak saya TPQ karena tidak ada yang mengawasinya⁴⁵”. Dan ibu LL juga menyampaikan hal serupa, “Menyekolahkan ke sekolah berbasic agama seperti MI,

⁴³ AA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁴⁴ PU, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁴⁵ UM, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

mengajarkan tata cara sholat dan doa-doa setiap hari. Saya tidak menyekolahkan anak-anak saya di TPQ karena tidak ada yang mengantar dan mengawasinya”⁴⁶.

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Ibu FA dan Ibu IN, dimana pernyataan tersebut juga hampir sama dengan yang disampaikan oleh Ibu AA dan Ibu PU. Ibu FA menyampaikan “penanaman pendidikan keimanan dengan memasukkan ke sekolah dasar agama, menyekolahkan ke TPQ, dan mengaji di musholla sejak masih balita”⁴⁷. Ibu IN juga menyampaikan, “Dengan membiasakan anak untuk sholat jamaah, menyekolahkan anak ke TPQ yang ada di desa. Dan juga membiasakan mengaji”⁴⁸.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu NA, Ibu RK, dan Ibu UK. Dimana mereka sependapat bahwa penanaman pendidikan keimanan selain didapatkan dari rumah juga dengan menyekolahkan anak-anak ke sekolah TPQ. Ibu NA menyampaikan, “Memberikan contoh akhlak yang baik dari dalam keluarga dan juga kami mewajibkan anak untuk sekolah TPQ biar seimbang gitu mbak”⁴⁹. Ibu RK juga berpendapat, “Saya sebagai ibunya pastinya saya memberikan contoh prilaku yang baik bagaimana, prilaku yang disukai Allah itu bagaimana. Dan saya

⁴⁶ LL, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁴⁷ FA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁴⁸ IN, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁴⁹ NA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

juga menyekolahkan TPQ”⁵⁰. Dan terakhir Ibu UK juga menyampaikan, “Dengan mengajari sang anak apasaja baik dan buruk yang ada di agama kita dan juga membiasakan anak untuk sholat lima waktu. Dan pastinya juga saya sekolahan TPQ juga”⁵¹

Dari paparan di atas peneliti simpulkan bahwa. Sebagian besar dari ibu pekerja yang ada di desa Kuncen dalam penanaman pendidikan keimanan sejak dini dengan menyekolahkan sang anak di sekolahan yang berbasic agama dan juga menyekolahkan anak di sekolah sore seperti halnya TPQ.

2. Memperhatikan tingkah laku anak-anaknya.

Pendidikan yang diterima dari orang tuanyalah yang akan menjadi dasar dari pembinaan mental dan moralnya. Jangan sampai orang tua membiarkan pertumbuhan anaknya berjalan tanpa bimbingan atau diserahkan saja kepada guru di sekolah. Karena, pendidikan yang diterima oleh anak dari orang tuanya, baik dalam pergaulan hidup maupun dalam cara mereka berbicara, bertindak, bersikap dan lain sebagainya akan menjadi teladan atau pedoman yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Seperti yang diungkapkan Ibu AA cara beliau dalam memperhatikan tingkah laku anak-anaknya dengan cara selalu mengingatkan anak-anaknya, “Biasanya saya memperhatikan tingkah laku anak dengan

⁵⁰ RK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁵¹ UK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

selalu mengingatkan sang anak mbak. Seperti halnya ketika selesai makan dan mereka langsung meninggalkan piring di meja saya langsung mngingatkan untuk langsung menyucinya. Kalau sang anak main dan udah waktunya balik rumah juga saya ingatkan”⁵².

Berbeda dengan cara Ibu PU dalam memperhatikan tingkah laku anak-anaknya, “Biasanya saya dan suami menyampaikan kepada anak-anak perilaku yang kami harapkan. Dan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang tidak baik”⁵³.

Berbeda juga dengan yang disampaikan Ibu UM dalam memperhatikan tingkah laku anak-anaknya, “Dengan menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan sang anak kepada tantenya. Karena yang tau kegiatan sang anak tantenya. Dan biasanya tantenya juga memberi tau saya kegiatan apa saja yang dilakukan sang anak”⁵⁴.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu LL “Biasanya saya berpesan kepada neneknya dan para pengasuh anak-anak saya unuk mengajari anak-anak saya prilaku yang baik. Biasanya saya juga menanyakan kegiatan anak-anak saya setiap harinya”⁵⁵.

⁵² AA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁵³ PU, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁵⁴ UM, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁵⁵ LL, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

Hal berbeda juga disampaikan oleh Ibu FA, “Biasanya saya tanya ke sekolahan ke guru wali kelasnya bagaimana anak saya di sekolahan. Apakah anak saya rajin atau tidak atau bahkan lebih ke budoamat dengan pelajaran di sekolahannya. Untuk kesehariannya anak saya jarang main keluar lebih seringnya teman-temannya yang main ke rumah kami”⁵⁶.

Pernyataan dari Ibu IN dalam memperhatikan tingkah laku anak-anaknya dengan menanyakan kegiatan yang sudah dilalui sang anak, “Setiap harinya saya selalu menanyakan kegiatan apa saja yang telah dilakukan sang anak. Dan biasanya juga sang anak cerita ke saya apa saja yang dilakukan sang anak tanpa saya minta”⁵⁷. Pernyataan serupa juga disampaikan Ibu NA, “Biasanya saya menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan sang anak, biar sang anak terbuka ke orang tuanya apa yang sang anak rasakan”⁵⁸.

Seperti yang disampaikan Ibu UM, Ibu RK setiap harinya dalam memperhatikan tingkah laku sang anak dengan menanyakan kepada pengasuh pengganti sang anak, “Biasanya saya tanya kepada neneknya bagaimana sang anak di rumah. Apa saja kegiatan yang dilakukan sang anak juga”⁵⁹.

⁵⁶ FA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁵⁷ IN, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁵⁸ NA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁵⁹ RK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

Berbeda dengan yang dilakukan Ibu UK, ia setiap harinya dalam memperhatikan tingkah laku sang anak dengan melibatkan diri setiap kegiatan sang anak, “Ya itu mbak dengan melibatkan diri disetiap kegiatan sang anak. Dan membiasakan anak untuk terbuka dengan saya agar saya tau perasaan sang anak⁶⁰”.

Dari paparan di atas peneliti simpulkan bahwa dalam ibu pekerja yang ada di desa Kuncen setiap harinya dalam memperhatikan tingkah laku anak-anaknya dengan memnanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan sang anak dan juga mereka ada melibatkan diri setiap kegiatan anak-anaknya.

3. Menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, khususnya hubungan Ibu Bapak dan anggota keluarga lainnya.

Dengan suasana rumah tangga yang harmonis sehingga pergaulan dan kehidupan mereka dapat menjadi contoh bagi anak-anak. Seperti yang disampaikan oleh Ibu AA dalam menciptakan suasana harmonis dalam rumah, “Dengan saling menunjukkan kepedulian satu sama lain. Memberikan kehangatan didalam keluarga ya walaupun sang ayah bertugas diluar jawa tetap saya usahakan sang ayah untuk tetap memperhatikan sang anak⁶¹”

⁶⁰ UK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁶¹ AA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

Seperti halnya Ibu PU yang bingung menggambarkan bagaimana suasana harmonis dalam rumahnya, “Gimana ya mbak, kita mengalir aja setiap harinya tidk ada spesial-spesialnya. Kadang pun ketika saya pulang kerja nyampek rumah sudah capek biasanya saya juga langsung istirahat⁶²”.

Hal berbeda disampaikan oleh Ibu UM, “Untuk menciptakan suasana rumah yang harmonis ya mbak, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana menciptakan suasana rumah yang harmonis. Mungkin dengan memberikan perhatian kepada sang anak dari saya dan suami, tidak bertengkar di depan sang anak bisa menciptakan suasana rumah yang harmonis⁶³”.

Seperti Ibu PU, Ibu LL juga bingung bagaimana menggambarkan suasana rumah yang harmonis, “Wah kalau soal ini gimana ya mbak. Saya sendiri tidak bisa mendefinisikan bagaimana suasana rumah yang harmonis itu. Soalnya setiap harinya kegiatan saya ya jualan⁶⁴”.

Berbeda yang disampaikan oleh Ibu FA dalam menciptakan suasana harmonis di rumah “Ketika malam sesudah pulang bekerja. Kami menyempatkan nonton TV bersama dan ketika itulah kami

⁶² PU, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁶³ UM, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁶⁴ LL, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

bercanda antara saya, suami dan anak saya. Dan yang sering menyairkan suasana di rumah itu suami dengan anak saya⁶⁵”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu IN “Kalau saya biasanya dengan menunjukkan kehangatan didepan sang anak. Setiap malam nonton TV bersama dan bertukar cerita terutama untuk sang anak dan juga membiasakan sang anak untuk terbuka kepada ibu dan ayahnya⁶⁶”.

Hal berbeda disampaikan oleh Ibu NA dalam menciptakan suasana harmonis dalam rumahnya, “Memberikan kehangatan untuk sang anak, ketika sang anak merasa tertekan atau merasa gimana gitu kita sebagai orang tua merangkul anak, dan menyemangati anak⁶⁷”.

Berbeda dengan Ibu RK dan Ibu UK, mereka seorang single parents dan dalam menciptakan suasana rumah yang harmonis mereka mempunyai cara tersendiri kepada anak-anaknya. Seperti halnya yang disampaikan Ibu RK, “Selalu merangkul sang anak apapun yang terjadi. Ya walaupun jika dilihat sang anak keluarga saat ini sudah tidak lengkap dan sudah tidak harmonis lagi. Tapi saya pastikan akan selalu ada untuk anak saya⁶⁸”. Ibu UK juga menyampaikan, “Jika dilihat keluarga kita tidak harmonis ya mbak,

⁶⁵ FA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁶⁶ IN, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁶⁷ NA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁶⁸ RK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

keluarga kita sudah tidak lengkap lagi. Tapi saya pastikan untuk anak saya, saya akan menjadi pelindung untuk anak saya. Tapi alhamdulillahnya anak saya mempunyai budi pekerti yang baik⁶⁹”.

Dari paparan di atas peneliti simpulkan bahwa dalam ibu pekerja yang ada di desa Kuncen setiap harinya dalam menciptakan suasana rumah yang harmonis mereka mempunyai cara mereka masing-masing.

4. Menghindarkan anak dari perilaku ikut-ikutan

Orangtua hendaknya melakukan seleksi terhadap pembaharuan dan kemajuan zaman yang ditawarkan, mengajarkan anak apa yang boleh diambil dan tidak boleh diambil olehnya dari apapun yang ditawarkan di zaman ini. Dalam mendidik moralitas anak, orangtua hendaknya memperhatikan akhlak, tingkah laku, gaya hidup dan penampilan agar tidak ikut-ikutan pada segala hal buruk.

Seperti yang dikatakan Ibu AA dalam menghindari anak dari perilaku ikut-ikutan bagi Ibu AA masih menjadi PR untuk beliau dan suaminya, “Bagi saya ini masih menjadi PR mbak, soalnya anak saya ini merokok ajakan temannya mbak ya walaupun sekarang udah ketahuan dan dia sudah tidak merokok lag⁷⁰i.”

⁶⁹ UK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁷⁰ AA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

Hal yang sama juga disampaikan Ibu PU, “Saya dan suami coba nasihati dan mengingatkan anak saya terus mbak untuk tidak ikut perilaku teman-temannya. Tapi apa yang saya ucapkan tidak didengar dan malah tetep ngikut teman-temannya, nyatanya masih sering mbolos sekolah mbak, ya walaupun sudah tidak se-sering dulu⁷¹”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu UM, “Dengan cara saya tegur biar tidak mengulangi dan ngikut teman-temannya lagi, tapi ya tetap anak saya mengulangi lagi. Anak saya ngambil jajan dan mainan di toko klontong di depan itu juga karena ajakan teman-temannya mbak⁷²”.

Hal serupa juga disampaikan Ibu LL, “Mengingatkan selalu anak-anak saya untuk menghindari perilaku yang tidak baik. Tapi nyatanya sulit mbak mengingatkan anak-anak. Apalagi anak saya yang ke-2 susah diingatkan mbak pasti membantah⁷³”.

Berbeda dengan yang disampaikan Ibu FA, “Kalau saya selalu mengingatkan mbak setiap harinya. Saya sendiri takut anak saya salah pergaulan juga mbak, saya was-was mbak sama anak saya ini⁷⁴”.

⁷¹ PU, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁷² UM, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁷³ LL, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

⁷⁴ FA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 26 Februari 2023.

Hal berbeda juga disampaikan oleh Ibu IN, “Saya memberitahu sang anak mbak bahwa ada perilaku yang bisa dicontoh dan ada juga perilaku yang tidak bisa dicontoh. Jadi ketika berteman harus pilih-pilih juga⁷⁵”.

Hal serupa juga disampaikan Ibu NA, “Dengan memberi wejangan untuk sang anak mbak. Saya selalu berpesan ke sang anak jika ada teman yang berperilaku buruk jangan dicontoh, contoh perilaku yang baik-baik saja tidak untuk perilaku menyimpangnya⁷⁶”.

Hal serupa juga disampaikan Ibu RK, “Memberitahu sang anak bahwa jangan sampai terjerumus atau mengikuti perilaku teman-temannya yang menyimpang. Dan alhamdulillahnya paham mana perilaku yang bisa dicontoh dan mana perilaku yang tidak bisa dicontoh⁷⁷”.

Hal yang juga disampaikan oleh Ibu UK, “Alhamdulillah ya mbak anak saya tidak pernah mengikuti teman-temannya jika perbuatan tersebut tidak baik. Biasanya saya menjelaskan dan mengwanti-wanti untuk anak saya tidak ikut dalam perilaku yang kurang baik⁷⁸”.

Dari paparan di atas peneliti simpulkan bahwa ada beberapa ibu pekerja yang ada di desa Kuncen masih kesusahan mengontrol anak apalagi dalam hal pertemanan. Dan beberapa ibu pekerja yang

⁷⁵ IN, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁷⁶ NA, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁷⁷ RK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

⁷⁸ UK, Hasil Wawancara. Bojonegoro, 19 Mei 2023.

ada di desa Kuncen bisa mengontrol anak dan menghindarkan anak dari perilaku ikut-ikutan.

Berbicara tentang kewajiban orang tua dalam memberikan pengajaran serta pendidikan moral kepada anak. Seluruh informan ternyata sependapat, mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik anak dengan berbagai pendekatan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanam sikap dan perilaku yang mulia, memiliki ketrampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia dengan kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan utama yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.⁷⁹



⁷⁹ Ali Gufon, *Lahiriah Dengan Cinta: Fiqih Hamil Dan Menyusui* (Jakarta: Amzah, n.d.), 294.

BAB IV

**ANALISIS PERAN GANDA IBU SEBAGAI PEKERJA DAN
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI DESA KUNCEN
KECAMATAN PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Kasih Sayang Anak Dari Ibu Yang Berperan Ganda Di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam.

Anak merupakan titipan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, mereka berperan strategis dan suatu saat dapat membantu kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menjamin masa depan. Agar setiap anak tetap dapat memenuhi tanggung jawab tersebut di masa yang akan datang, maka harus diberikan kesempatan yang sepenuhnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental, dan sosial serta berakhlak mulia.¹

Salah satu tanggung jawab seorang ibu kepada anak-anaknya adalah memberikan kasih sayang yang lembut. Tidak sia-sia Tuhan memberi semua wanita, terutama ibu, sifat yang fleksibel dan baik hati untuk melahirkan dan mengasuh anak. Seorang anak yang masih kanak-

¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 3.

kanak, masih lemah anggota tubuhnya, namun sangat tajam hati dan perasaannya, membutuhkan dekapan dan belaian lembut seorang ibu. Seperti halnya yang terurai dalam Hukum Islam.

Kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya tidak terbatas pada ketika anak masih bayi atau masih kanak-kanak saja. Tetapi setelah anak mencapai usia remaja bahkan sampai berkeluarga pun kasih sayang orang tua tiada henti dan habisnya. Berbagai bentuk kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, ada yang dengan memberikan contoh atau keteladanan, ada yang dengan larangan melakukan sesuatu dengan menggunakan nasihat, dan ada yang dengan memberikan perhatian. Untuk jelasnya, dapat diperhatikan sebagai berikut.

1. Kasih Sayang Dalam Bentuk Keteladanan

Agar curahan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak dapat dicontoh dan diikuti oleh anak dalam keluarga, maka orang tua harus dapat memberikan keteladanan seperti tidak selalu dengan amarah tetapi penuh dengan kelembutan dan perasaan sayang.

Di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten

Bojonegoro dalam memberikan contoh keteladanan kepada anak-anak mereka, mereka berusaha menyempatkan waktu untuk memberikan contoh kepada anak mereka seperti halnya yang

disampaikan oleh Ibu AA, Ibu FA, dan Ibu RK bahwa setiap harinya bentuk keteladanan yang dicontohkan dengan membiasakan anak bangun pagi untuk sholat subuh, mengaji dan juga membantu pekerjaan rumah setiap harinya. Berbeda dengan Ibu PU dan Ibu NA, bentuk keteladanan yang mereka contohkan dengan membiasakan anak-anak untuk menyapa orang yang lebih tua. Jadi beberapa ibu dalam memberikan contoh keteladanan kepada anak-anak dengan memberikan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap harinya. Hal ini berbeda dengan Ibu LL dan Ibu UM yang mana mereka belum bisa memberikan contoh keteladanan seperti halnya yang dilakukan sebagian ibu pekerja lainnya kepada anak-anaknya, ketika mereka pulang bekerja mereka hanya bisa menyempatkan waktu untuk menemani anak-anak mereka belajar.

Jadi dalam hal ini, ibu yang berperan ganda di Desa Kuncen tentang pemenuhan kasih sayang dalam bentuk keteladanan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ada yang sudah sesuai dengan Hukum Islam, dimana ibu yang berperan ganda tetap memberikan contoh-contoh hal yang baik untuk dicontoh sang anak dengan kelembutan dan perasaan sayang sebagai bentuk keteladanan sang anak. Kategori kedua tentang pemenuhan kasih sayang dalam bentuk keteladanan di Desa Kuncen ialah belum sesuai dengan Hukum Islam, ibu yang berperan ganda tidak bisa

memenuhi hak kasih sayang bentuk keteladanan karena mereka tidak menyempatkan waktu untuk mengajarkan keteladanan kepada anak-anaknya.

2. Kasih Sayang Dalam Bentuk Nasihat

Dalam masa perkembangan, seorang anak akan mengalami perubahan-perubahan perilaku. Hal tersebut tidak harus selalu dimarahi oleh orang tua, tetapi haruslah dengan nasihat. Sebab dengan nasihat itu dapat membukakan mata anak-anak pada hakikat sesuatu, dan mendorongnya menuju situasi luhur, dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia, dan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.

Hal ini juga dilakukan oleh ibu pekerja di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ketika peneliti melakukan wawancara, mereka juga memberikan kasih sayang dalam bentuk nasihat untuk anak-anak mereka dengan cara memberikan peraturan untuk anak-anak mereka dan jika anak-anak mereka melakukan kesalahan mereka akan memberikan hukuman. Seperti halnya yang dilakukan Ibu AA, Ibu UM, dan Ibu LL dalam menasihati anak-anaknya dengan memberitahu hal yang benar dan hal yang salah. Berbeda dengan Ibu PU dan Ibu RK ketika sang anak berbuat salah mereka langsung menegur anak-anaknya. Berbeda juga dengan Ibu FA ketika sang anak berbuat salah, ia

langsung menyita fasilitas yang sudah mereka berikan kepada anaknya. Dan terkadang mereka juga di bantu dalam hal menasihati oleh nenek ataupun suaminya dalam menasihati anak. Seperti halnya Ibu IN, Ibu NA dan Ibu UK ketika anak-anaknya berbuat salah antara sang ibu dan ayah saling bekerja sama dalam menasihati anak-anaknya. Jadi kasih sayang dalam bentuk nasihat setiap keluarga mempunyai cara mereka sendiri dalam memenuhinya.

Jadi dalam hal ini, ibu yang berperan ganda di Desa Kuncen tentang pemenuhan kasih sayang dalam bentuk nasihat dapat dikatakan sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dimana mereka tetap menjalankan kewajiban mereka untuk anak-anak mereka walaupun dengan cara yang berbeda-beda.

3. Kasih sayang Dalam Bentuk Perhatian


Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dalam keluarga, tentu sang anak mengharapkan perhatian dari kedua orang tuanya. Dengan melakukan perhatian yang bijaksana kepada sang anak, tentu menggambarkan rasa kasih sayang yang sangat didambakan. Perhatian yang sungguh-sungguh ikhlas diberikan orang tua kepada anak akan memunculkan motivasi yang dapat membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku anak kepada arah suatu tujuan yang diharapkan orang tua yakni

perilaku yang baik atau anak dapat berakhlak mulia (*Akhlak al-Karimah*).


Hal tersebut juga dilakukan oleh para ibu pekerja di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ketika peneliti melakukan wawancara kepada mereka. Mereka selalu memberi perhatian dengan berbagai macam bentuk yang mana setiap informan memiliki cara sendiri dalam memberikan perhatian kepada anak-anak mereka, ada yang dalam bentuk dukungan bakat yang anak mereka miliki, memenuhi kebutuhan setiap harinya dan ada juga. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu AA, Ibu FA, Ibu IN, Ibu NA, Ibu RK, dan Ibu RK dalam memberikan perhatian dengan memperhatikan hal kesukaan atau yang ditekuni oleh sang anak itu apa kemudian memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak saya, kan hoby anak saya. Berbeda dengan Ibu PU dalam memenuhi kasih sayang dalam bentuk perhatian dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini berbeda dengan Ibu LL dan Ibu UM yang mana mereka belum bisa memberikan perhatian kepada anak-anak mereka karena mereka tidak menyempatkan waktu untuk anak-anak mereka.

Jadi dalam hal ini, ibu yang berperan ganda di Desa Kuncen tentang pemenuhan kasih sayang dalam bentuk perhatian dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ada yang sudah sesuai dengan Hukum Islam, dimana ibu yang berperan ganda tetap

memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dengan ikhlas yang diberikan kepada anak-anaknya, sehingga hal tersebut memotivasi anak dan dapat membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku anak kepada arah suatu tujuan yang diharapkan orang tua. Kategori kedua tentang pemenuhan kasih sayang dalam bentuk perhatian di Desa Kuncen ialah belum sesuai dengan Hukum Islam, ibu yang berperan ganda tidak bisa memenuhi hak kasih sayang bentuk perhatian karena mereka tidak menyempatkan waktu untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya dan hanya mementingkan pekerjaannya.



Bagan 4.1 Analisis Pemenuhan Hak-hak Kasih Sayang Anak Dari Ibu Yang Berperan Ganda di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam.



B. Analisis Penanaman Moral Anak Dari Ibu Yang Berperan Ganda Di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam.

Orang tua berperan penting dalam pendidikan anaknya serta memastikan tumbuh kembang anaknya berjalan selancar mungkin. Orang tua menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Sehingga orang tua memainkan peran penting dalam perkembangan moral anak-anak mereka sejak usia dini.

Lingkungan pertama dan terpenting anak-anak adalah rumah orang tua mereka. Sehingga, tanggung jawab orang tua menjadi aspek krusial yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya, tentang perkembangan akhlak anak dimana anak akan tumbuh secara optimal dengan asumsi bahwa mereka mendapatkan stimulasi yang baik dari keluarga, terutama orang tuanya.¹

1. Penanaman pendidikan keimanan sejak dini kepada anak-anak.

Mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan sejak ia mengerti, membiasakannya dengan rukun Islam sejak ia memahami, dan mengajarkan kepadanya dasar-dasar syari'at.

Ibu pekerja yang ada di desa kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tetap menanamkan pendidikan keimanan

¹ Fachrudin, "Proses Pendidikan Nilai Moral Di Lingkungan Keluarga Sebagai Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja."

sejak dini, berbagai bentuk penanamannya dilakukan oleh para ibu pekerja dengan membutuhkan pihak luar untuk membantu penanaman keimanan tersebut. Beberapa dari mereka menanamkan dengan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang berbasis agama dan menyekolahkan ke sekolahan TPQ.

Selain itu, tujuh dari sembilan informan yaitu ibu AA, ibu PU, ibu FA, Ibu IN, Ibu NA, Ibu RK, dan ibu UK dalam pemberian pembelajaran dari aspek agama, mereka mewajibkan anak-anak mereka untuk mengaji di TPQ ataupun mengaji di Pondok Pesantren yang ada di sekitar desa Kuncen, karena menurut mereka pendidikan agama juga diperlukan agar hidup mereka seimbang. Berbeda dengan ibu UM dan Ibu LL dalam pemberian pembelajaran dari aspek agama mereka tidak memasukkan anak-anak mereka ke TPQ dengan alasan tidak ada yang mengantar atau mendampingi.

Jadi dalam hal ini, ibu yang berperan ganda di Desa Kuncen tentang penanaman moral dalam penanaman pendidikan keimanan dapat dikatakan sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dimana mereka tetap menjalankan kewajiban mereka untuk mengikat anak-anaknya dengan dasar-dasar keimanan sejak ia mengerti, membiasakannya dengan rukun Islam sejak ia memahami, dan mengajarkan kepadanya dasar-dasar syari'at dengan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang berbasis agama.

2. Memperhatikan tingkah laku anak-anaknya.

Pendidikan yang diterima dari orang tuanyalah yang akan menjadi dasar dari pembinaan mental dan moralnya. Jangan sampai orang tua membiarkan pertumbuhan anaknya berjalan tanpa bimbingan atau diserahkan saja kepada guru di sekolah. Karena, pendidikan yang diterima oleh anak dari orang tuanya, baik dalam pergaulan hidup maupun dalam cara mereka berbicara, bertindak, bersikap dan lain sebagainya akan menjadi teladan atau pedoman yang akan ditiru oleh anak-anaknya.

Ibu pekerja yang ada desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, mereka tetap memantau tingkah laku anak-anaknya dengan menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan sang anak seperti halnya yang dilakukan Ibu UM, Ibu FA, Ibu LL, Ibu IN, Ibu NA, dan Ibu RK dan juga mereka ada melibatkan diri setiap kegiatan anak-anaknya seperti halnya yang dilakukan ibu Ibu UK. Dan juga selalu mengingatkan anak-anaknya seperti halnya yang dilakukan Ibu AA dan Ibu PU.

Jadi dalam hal ini, ibu yang berperan ganda di Desa Kuncen tentang penanaman moral dalam memperhatikan tingkah laku anak-anaknya dapat dikatakan sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dimana mereka tetap menjalankan kewajiban mereka dalam memperhatikan tingkah laku anak-anaknya setiap harinya.

3. Menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, khususnya hubungan Ibu Bapak dan anggota keluarga lainnya.

Dengan begitu sehingga pergaulan dan kehidupan mereka dapat menjadi contoh bagi anak-anak, terutama anak yang beranjak remaja, di mana mereka belum dapat memahami kata-kata dan symbol yang abstrak.

Ibu pekerja yang ada desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dalam menciptakan suasana rumah yang harmonis mereka mempunyai cara mereka masing-masing seperti halnya yang dilakukan Ibu AA dengan saling menunjukkan kepedulian satu sama lain. Ibu FA yang selalu berkumpul dengan keluarganya setiap harinya. Ibu RK dengan merangkul anak-anaknya. Ibu UK dengan menjadi pelindung sang anak. Ada juga, Ibu NA dan Ibu IN dalam menciptakan suasana harmonis dalam rumahnya dengan memberikan kehangatan untuk sang anak. Tetapi beberapa dari mereka ada yang tidak bisa menggambarkan suasana rumah yang harmonis untuk anak-anaknya seperti halnya yang dikatakan Ibu PU, Ibu UM dan Ibu LL.

Jadi dalam hal ini, ibu yang berperan ganda di Desa Kuncen tentang penanaman moral dalam bentuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ada yang sudah sesuai dengan Hukum Islam, dimana ibu yang berperan ganda dapat menciptakan suasana rumah tangga

yang harmonis dengan begitu pergaulan dan kehidupan mereka dapat menjadi contoh bagi anak-anak, terutama anak yang beranjak remaja. Kategori kedua tentang penanaman moral dalam bentuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis di Desa Kuncen ialah belum sesuai dengan Hukum Islam, ibu yang berperan ganda tidak bisa menggambarkan suasana rumah tangganya yang harmonis.

4. Menghindarkan anak dari perilaku ikut-ikutan

Orangtua hendaknya melakukan seleksi terhadap pembaharuan dan kemajuan zaman yang ditawarkan, mengajarkan anak apa yang boleh diambil dan tidak boleh diambil olehnya dari apapun yang ditawarkan di zaman ini. Dalam mendidik moralitas anak, orangtua hendaknya memperhatikan akhlak, tingkah laku, gaya hidup dan penampilan agar tidak ikut-ikutan pada segala hal buruk.


Ibu pekerja yang ada di desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, mereka tetap memberikan arahan untuk menghindarkan anak-anaknya agar tidak mengikuti perilaku yang menyimpang. Tetapi dari beberapa ibu pekerja yang ada di desa Kuncen masih kesusahan mengontrol anak apalagi dalam hal pertemanan seperti yang disampaikan Ibu AA, Ibu PU, Ibu UM dan Ibu LL. Dan beberapa ibu pekerja yang ada di desa Kuncen

bisa mengontrol anak dan menghindarkan anak dari perilaku ikut-ikutan.

Jadi dalam hal ini, ibu yang berperan ganda di Desa Kuncen tentang penanaman moral dalam menghindarkan anak dari perilaku ikut-ikutan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ada yang sudah sesuai dengan Hukum Islam, dimana ibu yang berperan ganda dapat mendidik moralitas anak, memperhatikan akhlak, tingkah laku, gaya hidup dan penampilan. Kategori kedua tentang penanaman moral dalam bentuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis di Desa Kuncen ialah belum sesuai dengan Hukum Islam, ibu yang berperan ganda tidak bisa mengontrol tingkah laku anak-anaknya dan minimnya waktu untuk mengontrol tingkah laku anak-anaknya.

Dari seluruh analisis diatas membuktikan bahwa adanya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak dengan memenuhi kebutuhannya secara ekonomi, mengorbankan waktu bersama anak untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dll". Hal ini berdampak signifikan terhadap upaya penegakan hak-hak yang harus didapatkan anak dari orang tuanya. Tindakan inilah yang membuat pemenuhan hak anak dari segi pengasuhan masih kurang. Anak-anak harus hidup dengan menghabiskan waktu melihat kedua orang tuanya bekerja. Sehingga hal ini juga menimbulkan dilema bagi para orang tua sendiri, tidak jarang dari mereka menyerahkan pengasuhan anaknya kepada kerabat, nenek, kakek dan pengasuhnya.

Bagan 4.2 Analisis Penanaman Moral Dari Ibu Yang Berperan Ganda Di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap Kompilasi Hukum Islam terhadap peran ganda ibu pekerja dan pemenuhan hak-hak anak di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

1. Ditinjau dari Hukum Islam bahwa pemenuhan hak-hak kasih sayang anak dari ibu yang berperan ganda di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sebagian sudah sesuai dikarenakan mereka bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan anak-anaknya, sehingga hak anak atas kasih sayang orang tua tetap terpenuhi. Dan sebagian belum sesuai dikarenakan minimnya waktu bersama antara ibu dan anak, sehingga orang tua mengabaikan pemenuhan hak-hak anak atas kasih sayang.
2. Ditinjau dari Hukum Islam bahwa penanaman moral anak dari ibu yang berperan ganda di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sebagian sudah sesuai dikarenakan mereka mempunyai kualitas hubungan yang baik antara ibu dan anak, sehingga penanaman moral pada anak tetap terpenuhi. Dan sebagian belum sesuai dikarenakan mereka tidak mempunyai kualitas hubungan yang baik antara ibu dan anak, sehingga orang tua mengabaikan penanaman moral pada anak.

B. Saran

1. Kepada ibu yang bekerja, diharapkan supaya untuk lebih bijaksana lagi membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan mereka, sehingga dapat terjalinya keluarga yang harmonis dan anak-anak yang lebih diperhatikan. Kepada ibu yang bekerja disarankan dapat memperhatikan kebutuhan anak baik itu kebutuhan materi maupun kebutuhan non materi seperti kasih sayang, orang tua perlu memberikan pendampingan terhadap anaknya dan dapat membina komunikasi yang baik dengan anaknya agar tidak terjadi kesalah pahaman antara orang tua dan anak. dan memberikan pendidikan moral pada anaknya terutama bagi orang tua untuk menanamkan kedisiplinan dan membimbing anaknya untuk bertakwa kepada Allah SWT serta dalam pemberian hukuman untuk bisa memberi pengertian dan mengarahkan pada perbuatan yang baik.
2. Kepada Suami, diharapkan supaya untuk lebih bijaksana lagi membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan mereka, sehingga dapat terjalinya keluarga yang harmonis dan anak-anak yang lebih diperhatikan. sehingga dapat terjalinya keluarga yang harmonis dan anak-anak yang lebih diperhatikan.
3. Kepada masyarakat umum supaya untuk lebih bijaksana lagi membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan , sehingga dapat terjalinya keluarga yang harmonis dan anak-anak yang lebih diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- A. Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Al-Ghazali. *Ringkasan Ihya` Ulumuddin*, Jakarta: Pustaka Amani, 2008.
- Ali Al-Mighwar, Muhammad. *Psikologi Remaja Petunjuk Bagi Guru dan Orang Tua*, Bandung:Pustaka Setia, 1997.
- Anggito, Albi, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007.
- Arif, Iman Setiadi, *Dinamika Kepribadian Gangguan dan Terapinya*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Asrori, Mohammad. *Psikologi Pembelajaran*, Bandung:Wacana Prima,2012.
- Djaali. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta:Bumi Aksara, 2012.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2019.
- Gufuran, Ali. *Lahirlah Dengan Cinta : Fiqih Hamil dan Menyusui*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Hasballah, Fachruddin, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena,2007.
- Hasyimi, Al. *Jati Diri Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka A-Kautsar, 1997.
- D. Gunarsa, Singgih, dkk. *Psikologi Praktis:Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta: gunung mulia, 1991.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Ellys, J. *Kiat Mengasah Emosional Anak*, Semarang: Pustaka Hidayah, 2008.
- Moleong , Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2005.

- Labib MZ. *Etika Mendidik Anak Menjadi Sholeh*, Surabaya:Putra Jaya,2007
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Prabu A.A.A. Raden Cahaya. *perkembangan taraf inteligensi anak*, Bandung: PT. Angkasa, 1982.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita*, Bandung: Jabal, 2021.
- Ramayulis. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Kalam Mulia,1990.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Penelitian Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Shihab, M.Quraish. *Membumikan Al-Quran*, Bandung:Mizan:2000.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Askara, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, Bandung: Cv Alfabeta, 2018.
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta:Rajawali Pers,2006.
- Suwendra,Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra Publisjing House, 2018.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Pendidikan Anak dalam Islam: Pendidikan Sosial Anak*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Referensi Jurnal dan Artikel

- Fahrudin, *Proses Pendidikan Nilai Moral Di Lingkungan Keluarga Sebagai Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 12 No. 1 – 2014.
- Hariss, Abdul. *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Dilihat Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, *Jurnal Legalitas*, Volume VI, Nomor 1, Juni 2014.

Kusumawardhani, Naftalia. Cara – Cara Orang Tua Membentuk Karakter Anak Usia 6-12 Tahun, dalam Manasa Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala Surabaya, Vol. 2, No. 1, Juni 2008.

Referensi Skripsi

Jonata,Wepa Putri. Upaya Wanita Karir Dalam Membimbing Anak (Studi Pada Pegawai Bank Mandiri Padang Jati Kota Bengkulu), *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2019.

Nisa, Istiqomatun. Peran Ibu Bekerja Dalam Pembentukan Perilaku Keagamaan Pada Anak Di Perumahan Pu Pengairan Oku Timur, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2020.

Ramadhani ,Tiffani Raihan. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok), *Skripsi*, Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

Rachmawati, Anif. Orang Tua Karir Dan Pendidikan Anak (Studi Tentang Problematika Orang Tua Karir Dalam Memberikan Pendidikan Agama Islam Terhadap Anak Di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo), *Skrpsi*, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Syahputra, Faisal. Kewajiban Orang Tua Memberikan Pendidikan Bagi Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Khi) (Studi Kasus Keluarga Nelayan Di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2019), *Skripsi*, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Syarofi ,Ahmad Muhtar. Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pr Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang), *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Referensi Laporan/Data

Format Isian Data Potensi Desa Kuncen Tahun 2022.

Referensi Internet

Andani. *Hubungan Pola Asuh Wanita Karir Terhadap Tumbuh Kembang Motorik Pada Anak Usia 3- 5 Tahun*, Dikutip Dari [Http://Eprints.Ums.Ac.Id/58263/6/Bab%20i.Pdf](http://Eprints.Ums.Ac.Id/58263/6/Bab%20i.Pdf), diunduh hari selasa tanggal 13 november 2022, pukul 13.48 WIB.

Referensi Peraturan

Impres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

